

**SKRIPSI**

**AKULTURASI BUDAYA TUKAR CINCIN DALAM TRADISI  
*MAPPETTU ADA* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI  
DI CEMPA, KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**KARTINI  
NIM: 19.2100.035**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**AKULTURASI BUDAYA TUKAR CINCIN  
DALAM TRADISI *MAPPETTU ADA* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM: STUDI DI CEMPA, KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**KARTINI  
NIM: 19.2100.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi  
: *Mappettu ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di  
Cempa, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kartini

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
: Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
(Nomor 1985 Tahun 2022)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Fikri., S.Ag., M.HI (  )


NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (  )

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
M. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi  
*Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di  
Cempa, Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kartini

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.035



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan  
Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
: Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
(Nomor 1985 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan : 18 Juli 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri., S.Ag., M.HI	( Ketua )	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	( Sekretaris )	
Dr. Rahmawati., M.Ag	( Anggota )	
Dr. Aris., S.Ag., M.HI	( Anggota )	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاٰلَهُ ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik, dan maunanya-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Bakri dan Ibunda Maraunga yang tak henti-hentinya selalu mendoakan serta memberikan dukungan moral dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terima kasih telah sabar dalam mendidik saya hingga saat ini. Saya ucapkan juga kepada saudara (i) saya Sukarno, S.E, Muliana dan Muliani yang telah mensupport dan memfasilitasi segala keperluan penulis mulai dari masuk kuliah sampai melakukan penelitian akhir. Semua itu menjadi pendorong bagi penulis untuk tetap semangat dan fokus dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Hukum Keluarga Islam. Atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. Dan Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses penelitian sampai tahap penyelesaian.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare dan staf yang telah melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan rujukan atau bagi penulis dalam menyusun skripsi.
5. Kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Cempa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis terkait penelitian ini.
6. Kepada teman-teman seangkatan 2019, dan team KPM angkatan 2022 Posko 13 Desa Buttu Sawe yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi serta mendoakan dalam proses panjang ini. Terkhusus kepada sahabat penulis, Nurhaisah, Alfhina, dan Irma Handayani dan Farham Yusyar, selalu memberikan semangat berbagi pengalaman selama perjalanan studi. Pengalaman ini tidak akan terlupakan dan menjadi kenangan indah.
7. Dan terakhir, teruntuk diri sendiri terima kasih sudah berjuang dan kuat melewati banyak hal hingga akhirnya bisa sampai di titik ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materil hingga tulisan ini dapat


diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenang menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembabaca berkenang memberikan masukan dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Pinrang, 20 November 2023


6 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



KARTINI

NIM. 19.2100.035



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kartini  
NIM : 19.2100.035  
Tempat/Tgl. Lahir : Sikkuale, 21 April 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi  
*Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di  
Cempa, Kabupaten Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 20 November 2023  
Penyusun,



KARTINI  
NIM. 19.2100.035

**PAREPARE**

## ABSTRAK

Kartini. *Akulturası Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Fikri dan Sunuwati).

Penelitian ini mengkaji tentang akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu ada* yang dilakukan oleh masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama* bagaimana akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang?. *Kedua* bagaimana praktik tukar cincin pada acara *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang?. *Ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tukar cincin pada acara *mappettu ada* Cempa, Kabupaten Pinrang?

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan atau (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan teknik observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tukar cincin pada acara *mappettu ada* merupakan suatu proses akulturasi yang dipengaruhi oleh faktor ekstrn (budaya Barat) yang ditiru oleh masyarakat Bugis di Cempa dimana mempertemukan kedua calon mempelai. (2) Pada praktek tukar cincin dalam acara *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang yakni dengan perkembangan zaman modern maka tukar cincin ini dilakukan seperti pesta dengan menghias ruangan, kedua calon mempelai saling menyematkan cincin yang berbahan emas secara langsung pada jari manis sebelah kiri. (3) Ditinjau dari Hukum Islam praktek tukar cincin ini tidak sesuai dengan syari'at dimana pada prakteknya adanya unsur antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang saling bersentuhan dalam menyematkan cincin tersebut. Penggunaan emas terhadap laki-laki juga diharamkan dalam hukum Islam walaupun kadarnya hanya sedikit dan dibolehkan bagi perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits.

**Kata Kunci:** Akulturasi, Tukar Cincin, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xvi
BAB IPENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	8
1. Akulturasi .....	8
2. Teori ' <i>Urf</i> .....	10
3. Teori Perubahan Hukum.....	17
C. Kerangka Konseptual .....	21
1. Akulturasi .....	21
2. Tukar Cincin.....	22
3. Tradisi.....	22
4. <i>Mappettu ada</i> .....	22

5. Hukum Islam .....	23
D. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi <i>Mappettu Ada</i> di Cempa, Kabupaten Pinrang .....	31
B. Pelaksanaan Tukar Cincin pada Acara <i>Mappettu Adadi</i> Cempa, Kabupaten Pinrang .....	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Cincin Pada Acara <i>Mappettu ada</i> di Cempa, Kabupaten Pinrang.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
A. Surat Meneliti dari Kampus.....	VII
B. Surat dari Permodalan .....	VIII
C. Surat Keterangan Selesai Meneliti .....	IX
D. Surat Keterangan Wawancara .....	X
PEDOMAN WAWANCARA.....	XXV
TRANSKRIP WAWANCARA .....	XXVII
DOKUMENTASI WAWANCARA .....	XXXIII



## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Batas Kecamatan Cempa	26



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	24
1.2	Pemasangan cincin pada acara <i>mappettu ada</i>	59



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	VII
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang	VIII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	X
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	XI
6	Data Mentah Penelitian	XII
7	Foto Dokumentasi Wawancara	XII
8	Biodata Penulis	XLI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	dz	De dan
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	fa
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>

الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعِمَّ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>as-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dar Qur'an)*, *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fi rahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd  
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup, membutuhkan interaksi dengan manusia lain untuk berkembang dan melanjutkan keturunannya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, sehingga dalam menata keturunan yang sah. Dalam Islam tujuan pernikahan tidak hanya pada batas untuk diperintahkan untuk melakukan pernikahan. Pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual, tetapi tujuan utamanya adalah melindungi manusia dari perbuatan maksiat, memelihara, dan mengendalikan hawa nafsu manusia dalam meneruskan keturunan.

Pernikahan disisi lain bertujuan untuk memenuhikesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai aspekkeperdataanyaitu persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih,persetujuan kedua belah pihak, dan kesukarelaan.<sup>1</sup> Kesakralan dan kesucian ikatan pernikahanselain sebagai ibadah juga merupakan sunnah Rasulullah saw, sehingga pernikahanmemerlukan kasih sayang, dibangun dengan cinta, bahagia, kekal abadi adalah obsesi dari setiap suami-istri, sehingga tidak ada diantara dari suami-istri yang menghendaki pernikahannya putus ditengah jalan.<sup>2</sup>

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menegaskan bahwa pernikahanmerupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah

---

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, 'Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap ( Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

<sup>2</sup>Fikri, Sahidah, Aris dan Wahidin, *Kontestualisasi Cerai Talak Melalui Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia, Al-Ulum* Vol. 19, No. 1, 2019, h. 156.

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 1.

Allah dan menjalankannya merupakan suatu ibadah. Tentunya pada konsep ini akan melahirkan suatu prinsip dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan saling menghormati, mencintai, meridhoi dan menyayangi dalam suatu pembentukan rumah tangga.<sup>4</sup>

Disisi lain, pernikahan adat yang cenderung unik dan berciri khas, setiap daerah mulai mengalami perubahan akibat pengaruh budaya luar, seperti halnya tradisi *mappettu ada* di Cempa menunjukkan bahwa prosesi *mappettu ada* ini umumnya dirangkaikan dengan hanya membahas kesimpulan terkait kesepakatan yang telah dibicarakan bersama yang disebut *mappasierre* kengatau kembali dengan pengambilan keputusan yang final.

Prosesi dalam *mappettu ada* tersebut juga dilakukan pemberian *doi' menre'* (uang belanja) yang diserahkan oleh keluarga pihak laki-laki untuk digunakan sebagai ongkos pesta pernikahan di rumah kediaman mempelai perempuan. *Doi' menre'* ini diserahkan langsung ke orang tua perempuan untuk keperluan pesta pernikahan (walimah)<sup>5</sup> dan pemberian seserahan lainnya yang diperuntukkan dengan biaya pernikahan. Selain itu acara *mappettu ada* juga sekaligus membicarakan *tanra esso akkalabinengeng* (penentuan hari resepsi pernikahan).

Pada acara *mappettu ada* budaya Bugis khususnya di Cempa Kabupaten Pinrang, calon mempelai laki-laki tidak hadir di hari *mappettu ada* akan tetapi hanya ada utusan dari pihak keluarga atau kerabat yang dipercayakannya sebagai juru bicara karena orang tua dahulu sangat menjaga interaksi antara kedua calon mempelai yang belum halal. Dimana budaya ini sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, budaya tersebut sudah tergerus oleh zaman dan digantikan dengan budaya tukar cincin yang disebut tunangan modern, dan ini terjadi lingkungan masyarakat di Cempa pada saat acara *mappettu ada* untuk mempertemukan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan seperti pesta dengan

---

<sup>4</sup>Fikri, Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai di Pengadilan Agama Parepare, *Al-Maiyyah*, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 3.

<sup>5</sup>Rusdaya Basri and Fikri Fikri, 'Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society', *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16. No.1, 2018, h. 6.

menghias ruangan lalu saling menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian seperti pasangan yang telah menikah. Padahal esensi dari acara *mappettuadahanya* untuk membicarakan hal-hal penting terkait acara dalam proses pernikahan saja. Tukar cincin tersebut bukan merupakan tradisi dari masyarakat Bugis melainkan budaya Barat yang ditiru masyarakat pada saat *mappettu ada*.

Tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu ada* oleh masyarakat Bugis di Cempa, beranggapan bahwa tukar cincin adalah simbol pengikat agar laki-laki dan perempuan memperoleh kepercayaan pada masyarakat setempat, sehingga tidak menimbulkan pembicaraan negatif dan fitnah dari orang lain. Apabila laki-laki dan perempuan tidak diikat dengan *cicing passio*, mereka tidak memiliki hak apapun, kecuali hanya berstatus “*ajnabiyah*”.<sup>6</sup> dalam lingkungan masyarakat.

Dalam ajaran Islam hal ini tentu tidak diperbolehkannya karena keduanya belum menjadi mahram dan sah menikah. Penggunaan material cincin yang digunakan oleh pihak laki-laki yaitu terbuat dari emas. Masyarakat belum paham terhadap hukum ceremony dalam Islam yang mereka lakukan dan sebagian mereka tidak mengetahui apa hukum bagi laki-laki yang mengenakan emas. Sebagian dari mereka menganggap bahwa cincin yang disematkan pada jari sebelah kiri sebagai tanda telah terpinang dan sebagai pengikat atas hubungan mereka.

Selain itu juga, problem sosial pada masyarakat di Cempa beranggapan bahwa dilakukannya tukar cincin karena dikhawatirkan adanya ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kedua calon keluarga mempelai yang telah dibicarakan sebelumnya. Setelah dilakukan tukar cincin maka kedua calon mempelai tidak diperbolehkan lagi untuk mencari calon suami lagi ataupun sebaliknya. Proses tukar cincin ini dilakukan satu bulan sebelum pernikahan yaitu pada hari *mappettu ada* dan ada pula yang setahun sebelumnya. Penggunaan cincin dalam proses tukar cincin

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz, ‘Hukum Ajnabiyah Adalah Hukum Yang Mengatur Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Yang Bukan Mahram. Seperti Berdua Tanpa Ada Pihak Ketiga Dari Keluarganya, Melihat Aurat Laki-Laki Atau Perempuan, Dan Masih Banyak Contoh Lainnya.’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

yaitu terbuat dari emas dimana calon mempelai laki-laki tersebut juga mengenakannya.

Bagi laki-laki yang hendak melamar dalam Hukum Islam membolehkan untuk terlebih dahulu melihat wanita yang ingin dinikahnya, dengan ketentuan hukum Islam yaitu melihat telapak tangan dan wajah. Akan tetapi realitanya, sebagian masyarakat Cempa ketentuan tersebut tidak diperhatikan bahkan sudah dianggap memahami hukum Islam, akan tetapi dalam tataran realita tidak menerapkannya..

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perpektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana praktik tukar cincin pada acara *mappettuada* di Cempa, Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam tradisi acara *mappettu ada* Cempa, Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus bahasan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui praktik tukar cincin pada acara *mappettuada* di Cempa, Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam tradisi acara *mappettu ada* Cempa, Kabupaten Pinrang.


## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan wawasan baru bagi masyarakat di Kecamatan Cempa, serta dapat dijadikan acuan bagi pembaca untuk memperoleh informasi tentang akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu adadi* Cempa, Kabupaten Pinrang.

### 2. Kegunaan Praktis

Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan arah pemikiran bagi kajian dan pengembangan ilmu di masyarakat, serta diharapkan menjadi masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada sub bab ini peneliti menguraikan penelitian terdahulu berdasarkan referensi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis atau karya ilmiah.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang *Akulturas Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu* adadalam fakultas ini belum ada yang menelitinya, tetapi penulis akan memaparkan penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya:

1. Penelitian Abdul Aziz pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)*”. Penelitian ini mengkaji tentang tukar cincin saat peminangan yang dianggap bahwakedua mempelai memiliki hak tertentu terhadap tunangannya itu. Meskipun tidak sepenuhnya, dan kedua mempelai ini dapat pengakuan dari masyarakat sehingga apa yang mereka lakukan selama dalam ikatan pertunangan, selama itu bukan perbuatan zina. Masyarakat sudah tidak mepermasalahkan hal ini lagi karena menurut mereka itu hal yang wajar.

Aspek persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan dan mengkaji tentang tukar cincin. Namun, setelah membaca dan memahami maka terdapat perbedaan yang terletak pada penggunaan teori yang digunakan. Abdul Aziz lebih fokus pada tradisi tukar cincin dengan menggunakan teori *khitbah* sedangkan peneliti lebih fokus pada Akulturas Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan teori akulturas, perubahan hukum, dan teori *wrf*.

2. Penelitian Hidayatul Munawaroh pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Proses Khitbah Di Desa Sidoerjo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang praktek khitbah pada penggunaan cincin emas oleh calon mempelai. Pergaulan kedua calon mempelai baik sebelum dan sesudah khitbah memiliki batasan-batasan yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika dengan melakukan tukar cincin tersebut sebagai bentuk hubungan baik antara calon mempelai keluarga dan membawa kemaslahatan dengan syarat cincin emas hanya dipakai oleh pihak wanita maka hal tersebut diperbolehkan.

Aspek persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan dan mengkaji tentang tukar cincin. Namun, setelah membaca dan memahami makaterdapat perbedaan yang terletak pada lokasi dan pengambilan data. Hidayatul Munawaroh fokus pada tradisi tukar cincin emas dalam proses khitbah di Desa Sidoerjo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori khitbah sedangkan peneliti lebih fokus pada Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan teori akulturasi, perubahan hukum, dan teori *urf*.

3. Penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis pada tahun 2018 dengan judul “*Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur)*”. Penelitian ini membahas tentang (*khitbah*) tradisi tukar cincin pada saat lamaran yang pada prosesnya calonmempelai laki-lakidan mempelai wanita mengenakan cincinemas dengan tujuan untuk khitbah bagi lai-laki yang mengenakan ciccincin tersebut. Dengandemikian menurut Madzhab Syafi’i diharamkan bagi laki-laki memakai cincin emas dan sutera dan halal bagi wanita, baik kadar emasnya sedikit maupun banyak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hidayatul Munawaroh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dakam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo’ (Iain Ponorogo, 2021).

<sup>8</sup>Dedek Jannatu Rahmi Lubis, ‘Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018).

Aspek persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan dan mengkaji tentang tukar cincin. Namun, setelah membaca dan memahami maka terdapat perbedaan yang terletak pada lokasi dan pengambilan data.. Penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis fokus pada hukum tukar cincin pada saat lamaran (*khitbah*) dengan Analisis pandangan Madzhab Syafi'i sedangkan peneliti lebih fokus pada Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang dengan menggunakan teori akulturasi, perubahan hukum, dan teori *'urf*.

## B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori sangat diperlukan dalam memecahkan suatu masalah yang muncul dalam setiap penelitian. Landasan teori dapat dijadikan acuan sekaligus rujukan atau dasar untuk menarik kesimpulan dan memecahkan masalah yang ditemukan.

### 1. Akulturasi

Akulturasi merupakan proses perubahan konteks budaya yang dijalani suatu individu dan merupakan budaya sikap, perilaku, perasaan nilai yang menjadi ciri kelompok atau sosial dalam menginformasikannya. Para sarjana antropologi memiliki berbagai arti dan istilah akulturasi, akan tetapi mereka sepaham bahwa lambat laun unsur kebudayaan tersebut akan diolah dan diterima dalam budaya konsep suatu kelompok manusia sendiri tanpa menghilangkan jati diri terhadap proses sosial yang timbul.<sup>9</sup>

Akulturasi merupakan pembentukan dari penyatuan dua budaya atau lebih terhadap pola baru yang disebabkan oleh interaksi kesamaan dominan budayamasyarakatnya sendiri yang kemudian mengarah kepada masing-masing yang tetap menjaga dan mempertahankan keaslian nilai budaya tersebut. Akulturasi yang dikemukakan Kroeber bahwasanya akulturasi menggambarkan perubahan budaya yang terjadi karena interaksi antar budaya. Konsep ini menyoroti adaptasi dan

<sup>9</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 202.

perubahan kontak budaya yang berbedadenga tidak menghilangkan keaslian unsur budayanya. Sedangkan menurut Redfield, akulturasi merupakan hasil fenomena dari suatu kelompok individu dengan kebudayaan yang berbeda dan secara tidak langsung melakukan kontak perjumpaan pertama yang berkesinambungan, sehingga pola budaya asli dari kedua kelompok tersebut mengalami perubahan.

Pandangan ilmu sosial mengenai akulturasi merupakan suatu proses bertemunya unsur budaya yang baru dengan unsur budaya asing yang aslinya masih tampak. Akulturasi merupakan suatu proses menyesuaikan diri terhadap pendatang sehingga memperoleh budaya pribumi. Analisis studi yang diperoleh dari unit tersebut adalah kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu, lembaga adat dari suatu masyarakat yang mengalami akulturasi jika perilaku seorang sedang berubah yang disebabkan oleh pengaruh asing.<sup>10</sup>

Kajian akulturasi menurut Koentjaraningrat terbagi lima hal pokok yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Kebudayaan sebagai sistem adalah sistem yang terorganisir, dimana unsur-unsur seperti norma, nilai, dan situasi saling terkait dan membentuk suatu keseluruhan.
2. Proses interaksi bahwa akulturasi dianggap sebagai hasil dari interaksi antara kelompok dan budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pertukaran unsur-unsur budaya, saling pengaruh, dan adaptasi.
3. Asimilasi dan diferensi merupakan kecenderungan dalam akulturasi, yaitu asimilasi (penyerapan unsur-unsur budaya) dan diferensi (pembedaan atau pemeliharaan keunikan budaya).

---

<sup>10</sup>Hairi Poerwanto, *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 111.

<sup>11</sup>Rusmin Tumanggor Dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.61.

4. Akultuasi sebagai proses dinamis yaitu bahwa akultuasi adalah suatu proses dinamis yang terus berubah seiring waktu, melibatkan perubahan dan adaptasi dari kedua kelompok budaya yang berinteraksi.
5. Efek sosial, yaitu dampak sosial dari akultuasi, baik positif maupun negatif, termasuk perubahan dan struktur sosial, nilai-nilai, dan pola-pola perilaku.

Perbedaan antara kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan kebudayaan yang mudah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*overt culture*).<sup>12</sup>

- a. Covert Culture, misalnya:
  1. Sistem nilai-nilai budaya.
  2. Kepercayaan atau keyakinan yang dianggap sakral.
  3. Beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat.
- b. Overt Culture, misalnya: kebudayaan fisik, seperti alat dan benda yang berguna, gaya hidup ilmu pengetahuan, tata cara, dan reaksi yang berguna dan memberi kenyamanan.

Berdasarkan definisi di atas tersebut disimpulkan bahwasanya akulturasi merupakan suatu cara dalam melakukan kontak dengan kebudayaan baru agar dapat beradaptasi, sehingga perubahan terhadap fenomena baru yang dihasilkan melalui proses interaksi budaya.

## 2. Teori 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi, 'urf berasal dari kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi, 'urf didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sudah kuat pada jiwa manusia, yang dibenarkan pada

---

<sup>12</sup>I Putu Suarnaya, 'Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng', *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 4.1 (2021), h. 45-59.

pikiran sehat dan sudah diterima oleh naluri.<sup>13</sup> *'Urf* adalah suatu kebiasaan atau tradisi telah dikenal manusia baik berupa perbuatan dan ucapan yaitu hal-hal yang merujuk pada praktik-praktik kebiasaan atau norma sosial yang telah diterima dan diakui dalam masyarakat sebagai kebijakan yang telah diterapkan dan diakui secara luas tanpa kontradiksi dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, *'Urf* dan adat dalam metodologi sangat urgen terhadap penetapan hukum. Karena *'urf* dan adat seiring berubahnya waktu dan tempat serta selalu bergerak dinamis seiring berkembangnya peradaban manusia.<sup>14</sup> Dalam syariat Islam *'urf* diakui sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan memiliki peran penting dalam mengatur tata tertib terhadap hubungan sosial di kalangan masyarakat.<sup>15</sup>

Salah satu sumber hukum (Al-aslu) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad Saw.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“*Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah jugabaik.*” (HR. Imam Ahmad).<sup>16</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa baik secara analogi maupun tujuan menunjukkan hal-hal yang sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka hal-hal tersebut juga dipandang baik

<sup>13</sup>M. Adib Hamzawi, *'urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *Inovatif* Vol4No.1 (2018), h. 3.

<sup>14</sup>Muhammad Yasir, *Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2017), h. 100.

<sup>15</sup>Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Cet. I, Yogyakarta: Depublish, 2015), h. 236.

<sup>16</sup><https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>.

dihadapan Allah. Dan menurut ahli *syara'*, '*urf*' bermakna adat. Dengan kata lain '*urf*' dan adat itu tidak ada perbedaan.<sup>17</sup>

b. Macam-macam '*Urf*'

'*Urf*' terbagi menjadi dua ditinjau dari segi sifatnya yaitu:

1. '*Urf*' shahih adalah '*urf*' yang baik dan diterima dan berlaku di tengah masyarakat karena tidak bertentangan dengan *syara* yaitu Al-Qur'an dan hadits. Tidak menghilangkan kemaslahatannya, dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, Misalnya, suatu masyarakat yang memiliki tradisi berbagi makanan dengan tetangga saat ada kejadian penting, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian, dapat dianggap sebagai '*urf*' shahih karena mendukung nilai-nilai sosial positif dalam Islam.
2. '*Urf*' Fasid (rusak), adalah '*urf*' yang tidak dapat diterima dan dianggap tidak baik, karena bertentangan dengan *syara'* dan prinsip dasar yang terkandung dalam *syara*. contohnya, memberikan sesajipada tempat atau patung merupakan kebiasaan yang dianggap keramat. Hal tersebut tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.<sup>18</sup>

Dilihat dari ruang lingkungannya, '*urf*' terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:<sup>19</sup>

1. '*Urf*' Aam, adalah '*urf*', yakni tradisi atau kebiasaan yang umumnya diterima dalam masyarakat secara luas. Adapun ciri-cirinya yaitu berlaku untuk sebagian besar masyarakat atau kelompok dan mewakili norma-norma yang umum diakui dalam suatu budaya atau masyarakat. Contohnya, perayaan hari besar nasional yang diikuti oleh seluruh warga negara.
2. '*Urf*' khas, yaitu '*urf*' yang khusus atau terbatas pada kelompok tertentu dalam

<sup>17</sup>Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Cet. I, Yogyakarta; CV Budi Utama), 2018. h.274.

<sup>18</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 335.

<sup>19</sup>Satria Effendi M. Zein, '*Ushul Fiqh Edisi Pertama*' (Jakarta: Kencana, 2017) h. 141.

masyarakat. Adapun ciri-cirinya yaitu terakit dengan kelompok tertentu, seperti suku, komunitas, atau keluarga dan mungkin tidak diakui di seluruh masyarakat. Contohnya, adat istiadat pernikahan khas suku atau komunitas yang mungkin berbeda dengan adat-istiadat pernikahan umum di masyarakat luas.

Perbedaan antara *'urf aam* dan *'urf khas* terletak pada tingkat umunya diterima dalam masyarakat. *'urf aam* mencakup tradisi yang umumnya diakui dan diikuti oleh mayoritas, sementara *'urf khas* lebih terbatas pada kelompok atau komunitas tertentu. Dalam hukum dan budaya, kedua konsep ini dapat memiliki implikasi yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan penilaian.

Dilihat dari segi objek *'urf* terbagi menjadi dua, antara lain:<sup>20</sup>

1. *'Urf al-lafzi* (perkataan). Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan lafzi atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menyebutkan kata “daging” yang sering dipakai oleh masyarakat adalah daging sapi, pada daging memiliki banyak jenis.
2. *'Urf al-amali* (perbuatan) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dengan ber-muamalah, misalnya kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman khusus dalam acara tertentu.
- c. Syarat-syarat *'Urf*

*'Urf* harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *'Urf* yang mengandung kemaslahatan dan dipandang baik yang membawa manfaat bagi individu dan masyarakat.

Para ulama menetapkan 4 (empat) syarat *'urf* dan mengamalkan serta menerima dalil hukum *'urf* tersebut yaitu:

---

<sup>20</sup>Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), h. 101.

- 1) 'Urf yang diakui sebagai sumber hukum seharusnya memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Masalah atau kepentingan umum adalah faktor yang penting dalam penentuan keberlakuan 'urf.
- 2) 'Urf yang digunakan sebagai sumber hukum harus konsisten dan dapat diandalkan. Kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaan urf menjadi penting.
- 3) penerimaan atau persetujuan masyarakat secara umum terhadap 'urf menjadi faktor penting. Ijma dan konsensus masyarakat dapat memberikan legitimasi tambahan terhadap status hukum suatu tradisi.
- 4) 'Urf harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup ketidakbertentangan dengan dalil syara' yang ada<sup>21</sup> yaitu hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Nash-nash qathi dalam syara' yang tidak bertentangan. Jadi 'urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adapun contoh 'urf yang tidak dibenarkan adalah kebiasaan meminum *khamr* atau berjudi.

'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an yang berbunyi:

وَنَلَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَاءٌ أَمْثَلُ الَّذِينَ يَتَأْتُوا

تُفْلِحُ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

<sup>21</sup>Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.74.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Al- Maidah:90 )<sup>22</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah memberikan peringatan dan larangan kepada orang-orang yang beriman terkait beberapa perbuatan yaang dianggap buruk dan tercela. Ayat ini menyerukan kepada kaum mukmin agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut dan menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan buruk yang termasuk dalam perbuatan syaitan. Melalui larangan ini, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat serta menjaga keberlangsungan moral dan spritualitas.

Syarat *'urf*, meskipun mencerminkan norma-norma dan tradisi dalam suatumasyarakat, tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai landasan hukum formal. Landasan hukum umumnya bersumber dari perundang-undangan, peraturan, atau dokumen resmi lainnya yang diterapkan dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Meski demikian, aspek-aspek tertentu dari syarat *'urf* dapat tercermin dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai budaya tertentu dapat tercermin dalam norma hukum sebagai dasar atau pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Syarat *'urf* dapat memiliki pengaruh sosiasl dan cultural yang uat, landasan hukum formal lebih bersifat rsmi dan diatur oleh prose legislasi atau kebijakan yang disahkan oleh pemrintah. Sementara nilai-nilai budaya dapat memengaruhi pembentukan hukum, itu bukanlah bentuk landasan hukum yang secara langsung dapat dijadikan acuan resmi dalam sistem hukum.

#### d. Dasar Hukum *'Urf*

Dalam pembentukan hukumIslam *'urf*merujuk pada kebiasaan atau praktik yang umum di masyarakat. Ini mencakup norma-norma sosial, budaya, dan perilaku yang diterima secara luas dalam suatu komunitas. Dasar hukum *'urf* dapat ditemukan dalam konsep istihsan (kesepakatan kebaikan) dan masalah (kemaslahatan), yang menkanlan pentingnya hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan

<sup>22</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019.

masyarakat. Meskipun *'Urf* tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-qur'an atau hadits, ia diakui sebagai sumber hukum sekunder dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam dan tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan. Misalnya, kewajiban denda (*diyat*) atas calon keluarganya ('aqilah; keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *ashabah*-nya), kriteria kafiah dan pembagian harta warisan.

Menurut para ulama ahli fikih, adapun dasar hukum yang *'urf* yang dapat dijadikan dalil, yaitu sebagai berikut:

﴿الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأَمَّا الْعَفْوَ حَذِّ﴾

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al- A'raf:199)<sup>23</sup>

Pesan utama dari ayat ini adalah untuk memanfaatkan karunia Allah dengan tulus dan bersyukur, sambil menjaga diri dari pengaruh negatif syaitan yang dapat membawa manusia pada keburukan. Ayat ini memandu umat manusia kepada Allah dan menjauhi godaan yang dapat merugikan mereka di dunia dan akhirat.

Para ulama Ushul fiqh menyepakati bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada *'urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat, zaman dan tempat tertentu.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam, *'urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku dan membudaya di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum yang telah dirumuskan menjadi

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019.

<sup>24</sup> Amrullah Hayatudin, 'Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam', (Jakarta: Amzah, 2019), h. 104.

kaidah umum, yaitu; al-adah muhakkamah dan al-Tsabit bi al-urf al-Tsabit bi al-nash adat dan ‘urf menjadi pertimbangan.<sup>25</sup>

### 3. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu fatwaselalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi’i dengan konsep perubahan hukum yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-jadid* dan dilakukan oleh Ibnu Qayyim. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi. Sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha samapai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Adanya perubahan dan perbedaan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berdasarkan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebijakan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.

Teori perubahan hukum yang diajukan Ibnu Qayyim yaitu sebagai berikut:

#### a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabisaw melihat kemungkaran di Makkah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Hal ini memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Makkah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah Fathul Makkah umat Islam mampu

---

<sup>25</sup>Khimatun Amalia, ‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam’, *As-Salam* 1, 9.1 (2016), h. 77-78.

melakukan perubahan terhadap kemungkarannya sehingga kemungkarannya tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Kondisi demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui proses dan tahapan yang panjang. Dengan kata lain dibutuhkan sebuah proses gradual yang ekstra dan kehati-hatian, sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu. Contohnya yaitu proses pengharaman khamar yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi secara gradual.<sup>26</sup>

#### b. Faktor Tempat

Dalam penjelasan pada tempat, Ibnu Qayim larangan memotong tangan musuh pada medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah lain. Dalam uraian yang lain disebutkan Nabi Saw pernah mewajibkan zakat dan fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gandum kurma atau gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan membayar zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut. Makanan pokok masyarakat Makkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa yang lain.

#### c. Faktor Situasi

---

<sup>26</sup>Abdi Wijaya, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h. 390.

<sup>27</sup>Wijaya, Abdi, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h. 391.'

Perbuatan mencuri dalam syariat merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditoleransi ketikahanya satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup dengan cara ia mencuri hanya sekedar memenuhi makanan. Karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur *maqasid a-syari'ah*. Demikian halnya dalam kaidah usul disebutkan bahwa situasi emergensi membolehkan yang dilarang yang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.<sup>28</sup>

#### d. Faktor Niat

Terkait dengan niat, niat merupakan kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Terkait dengan perubahan hukum dengan masalah, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada isterinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebgiaan masyarakat menganggap bahwa jatuh talak bagi istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertayakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.

Uraian diatas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dan istri tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. Dan Nabi Saw, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam. Ini merupakan gambaran umum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam Menempati kedudukan penting penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

---

<sup>28</sup>Rizal Darwis, ‘Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum’, *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017), h. 76.

e. Faktor Adat (custom)

Faktor adat sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Ibnu Qoyyim menegaskan bahwa adat harus selaras dengan ajaran Islam. Jika suatu adat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka perlu dihindari. Dalam pandangan Ibnu Qoyyim, keseluruhan perbuatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi niat yang tulus, tempat yang baik, situasi yang sesuai, dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama. Maka dapat dipahami bahwa aspek-aspek tersebut berperan dalam membentuk moralitas dan kualitas perubahan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Teori perubahan hukum yang berkaitan dengan adat mempunyai arti bahwa seorang penegak hukum harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya suatu undang-undang. Artinya seorang mufti, pembentuk dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi berlakunya hukum.

Penemuan-penemuan baru mempunyai kekuatan perkembangan yang kuat dan pesat, permasalahan konflik budaya disebabkan oleh adanya dua budaya yang bersinggungan dan bertemu dalam suatu masyarakat; Sedangkan adanya gerakan sosial disebabkan oleh adanya ketidakpuasan sekelompok orang atau masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, sehingga lahirlah gerakan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. tersebut.<sup>29</sup>

Tujuan dari perubahan hukum beragam, seperti mengakomodasi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, menanggapi perkembangan ekonomi atau teknologi, memperbaiki kekurangan atau ketidakadilan dalam hukum yang ada, atau memenuhi tuntutan baru dalam masyarakat. Perubahan hukum adalah

---

<sup>29</sup>Rizal Darwis, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017), h. 81.

refleksi dinamika dan evolusi dalam struktur hukum entitas hukum seiring berjalannya waktu

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang”.

Selain itu, tinjauan konseptual yang membatasi makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman isi pembahasan dan menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu dibawah ini akan djelaskan pembahasan mengenai arti dari judul tersebut.

#### 1. Akulturasi

Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul dan saling mempengaruhi terhadap dua atau lebih budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, unsur-unsur dari suatu budaya dapat diadopsi atau disesuaikan oleh budaya lain, dan sebaliknya. Proses ini melibatkan pertukaran gagasan, norma, nilai, dan unsur budayalainnya antara kelompok yang berinteraksi. Akulturasi bisa bersifat saling menguntungkan atau juga bisa menciptakan konflik, tergantung pada dinamika hubungan natar budaya.

Candi-candi yang ada sekarang merupakan bukti adanya kebudayaan Indonesia dan kebudayaan India. Antara proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian menyerap serta selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing, dan sebagian menolak pengaruh itu. *Ling* proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarkat bahasa, di tandai oleh peminjaman atau bilingualism.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta; Balai Pustaka, 2002), h.24.

## 2. Tukar Cincin

Tukar cincin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu saling memberi cincin ketika meresmikan pertunangan.<sup>31</sup>Cincin pernikahan sering kali dianggap sebagai simbol janji, komitmen, keabadian dan kesetiaan. Tukar cincin memiliki simbolis yang mendalam dan dapat berbeda-beda di setiap budaya dan agama. Salah satunya yaitu melakukan tukar cincin pada acara *mappettu ada*.

## 3. Tradisi

Adat merupakan serangkaian norma, nilai-nilai, dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun untuk generasinya dalam suatu masyarakat. Adat merupakan bagian dari budayasuatu kelompok manusia dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti norma sosial, etika, upacara, adat, dan aturan perilaku. Ciri khas adat adalah bahwa ia mencerminkan cara hidup dan kepercayaan masyarakat tertentu, yang berkembang secara organik dalam sejarah dan pengalaman kolektif.

Konsep adat dapat bervariasi di berbagai masyarakat dan wilayah, dan adat sendiri dapat berubah seiring waktu. Adat sering kali memiliki peran penting dalam membentuk identitas kelompok dan memperthankan warisan budaya yang mencakup norma-norma hukum adat, kebiasaan sehari-hari, seta ritual adat upacara keagamaan atau kebudayaan.

## 4. *Mappettu ada*

*Mappettu ada* berasal dari kata “*mappettu*” yang berarti memutuskan dan kata “*ada*” yang berarti perkataan. Jadi *mappettu ada* artinya mengambil keputusan bersama segala sesuatunya yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan. Dalam acara *mappettu ada*, dilibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak di kediaman calon mempelai mempelai perempuan biasanya dilakukan setelah lamaran atau “*Lettu*” dalam bahasa Bugis. Prosesi *mappettu ada* pada umumnya dirangkaikan dengan *mappasierrekeng* yang tidak lain adalah membahas kesimpulan mengenai

---

<sup>31</sup>KBBI. Ed.3, Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka', 2002, h. 214.

kesepakatan yang telah dibicarakan bersama dengan seluruh prosesi lanjutan dari rangkaian prosesi lamaran suku Bugis.


#### 5. Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan seperangkat norma, aturan, dan prinsip yang diambil dari sumber-sumber utama agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (tradisi yang mengandung ucapan dan tindakan nabi Muhammad saw), ijtihad, dan qiyas (analogi hukum). Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu ilahi yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan etika, serta menetapkan norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Prinsip utama dalam hukum Islam adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum Islam juga menekankan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, sebagai landasan perilaku individu dan kelompok. Dalam lingkup fiqh terdapat lima hukum syariah, yaitu: fardhu (wajib), sunnah, makruh, boleh dan haram.

#### D. Kerangka Pikir

Mengenai judul yang diangkat yaitu Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang. Maka dari itu untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini dan juga sebagai suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan maka berikut kerangka pikir yang peneliti digunakan:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkaji objek yang ada di lapangan serta mendapatkan gambaran data yang jelas, konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan di lapangan mengenai “Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang”.

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative reaseach*), dengan penelitian lapangan (*field research*) artinya data diperoleh dari narasumber di lapangan untuk tepatnya di Cempa, Kabupaten Pinrang.

Metododologi kualitatif adalah penekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif mengenai fenomena sosial. Dimana pendekatan ini secara latar dan individu diarahkan secara holistic (utuh).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Cempa, Kabupaten Pinrang. Dengan waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Cempa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang, yang terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan yaitu Kelurahan Cempa, Desa Sikkuale, Desa Tanratuo, Desa Tadangpalie, Desa Mangki, Salipol, dan Desa Mattunru-Tunru. Dengan jumlah penduduk 16, 957 jiwa dan 73.15. 08 kode kemendagri. Lahan di Kecamatan Cempa terbagi menjadi tambak, hutan bakau dan sawah. Dengan objek wisata yang terletak di Pantai Wakka. Sebagian besar masyarakat Cempa yaitu beragama Islam.

Batas Kecamatan Cempa sebagai berikut:

Batas	Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Duampanua
Sebelah Selatan	Kecamatan Watang Sawitto
Sebelah Timur	Kecamatan Patampanua
Sebelah Barat	Selat Makassar

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu memberikan arah dan batasan pada lingkup penelitian, membantu peneliti untuk mengembangkan rencana yang lebih terarah dan efektif. Oleh karenanya itu peneliti fokusterhadap akulturasi budaya tukar cincin, bagaimana praktik tukar cincin pada acara *mappettuadadi* Cempa, Kabupaten Pinrang dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian lapangan (*fiel research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah wawancara serta data pendukung lainnya, yang berupa data-data kepustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, dalam hal ini data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang memberikan data secara langsung dan merupakan sumber pertama yang dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan survei. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Cempa Kabupaten Pinrang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tokoh agama dan masyarakat Cempa terutama yang melakukan tukar cincin.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada. Data sekunder berupa, buku, journal ilmiah, basis data dan laporan penelitian sebelumnya sebagai pendukung atau memperkuat data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data suatu penelitian. pemilihan teknik data sangatlah penting dalam memperoleh data yang akurat, relevan dan diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan fokus penelitian untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati subjek atau situasi yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman data yang lebih kontekstual dan mendalam tentang interaksi, perilaku, dan konteks yang diamati terhadap proses tukar pikiran pada acara *mappettu ada*.
- b. Wawancara (*interview*), adalah teknik interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Wawancara dapat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.

Wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, namun memberikan ruang peneliti atau pewawancara mengembangkan pertanyaan tambahan atau menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respon yang diberikan responden. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menjelajahi topik dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. wawancara semi-terstruktur memberikan ruang untuk adaptasi selama proses wawancara sehingga peneliti dapat mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara alami.

- c. Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan hasil data yang terkait dengan fokus masalah penelitian meliputi jurnal penelitian, catatan lapangan, wawancara tertulis atau rekaman audio, dan kamera. Penting untuk menggunakan teknik dokumentasi yang tepat juga memudahkan pengolahan dan analisis data.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering disebut pada uji reliabilitas dan validitas. Teknik triangulasi pengabsahan data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi berarti melakukan pengecekan data dan bahan yang telah berhasil dikumpulkan bertujuan untuk menjaga kemurniaan dan kebenaran dan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian kualitatif terhadap hasil penelitian dapat dilakukan dengan memenuhi empat kriteria untuk menguji keabsahan data diantaranya yaitu:

### 1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi informasi dan data yang diperoleh berupa nilai benar dan dapat dipercaya oleh pembaca dan mengumpulkan orang dalam memberikan informasi secara langsung.

### 2. *Transferability*

Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas mengacu kepada pembaca, dimana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan melalui konteks dan sosial yang berbeda. Agar dapat disimpulkan maka calon penggunaan hasil penelitian mampu membandingkan sendiri konteks dari penelitian yang dilakukan dengan menerapkan penelitian yang dapat ditransfer. Tujuan perbandingan ini untuk mencari perbedaan dan persamaan terhadap kedua konteks. Persamaan kedua konteks ini akan banyak menghasilkan hasil penelitian yang dapat ditransfer atau tidak terletak pada calon pengguna hasil penelitian dan keputusan.

### 3. *Dependability*

Kriteria penelitian yang digunakan untuk menilai apakah penelitian ini bermutu atau tidak. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan dengan teknik *independen auditor* dalam *meriview* aktivitas peneliti berupa catatan (*audit trail*), selain informasi dan cacatan data yang ada di lapangan, serta laporan peneliti yang dibuat arsip. Jika peneliti tidak membuat *audit trail* maka *dependable audit* tidak dapat dilakukan, sehingga hasilnya mungkin dapat diragukan.

#### 4. *Confirmability*

Konfirmabilitas/*Confirmability* merupakan suatu proses pemeriksaan kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), bentuk ketesediaan yang merupakan peneliti dalam mengungkapkan proses elemen kepada publik dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan peluang terhadap pihak lain untuk melakukan penilaian/assessmen untuk memperoleh hasil persetujuan diantara pihak tersebut.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tukar cincin pada acara *mappettu ada* tersebut.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstraksian, pemusatan, pentransformasian dan perhatian serta data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi dalam penelitian peneliti tersebut merangkum, mengambil data yang pokok, penting dan valid.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah suatu proses menkomunikasikan informasi atau hasil penelitian secara visual melalui berbagai bentuk grafik, tabel, diagram, atau representasi visual lainnya. Tujuan dari penyajian data adalah membuat data lebih mudah dipahami, memberikan gambaran yang jelas tentang pola atau tren, dan mempermudah interpretasi informasi oleh pembaca.

3. *Conclusions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Proses ini melibatkan verifikasi hasil penelitian dengan merinci temuan utama, mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian, dan mengevaluasi implikasinya. Memastikan kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang ada, menghindari membuat klaim tanpa dukungan, dan mengakui segala keterbatasan penelitian yang dapat memengaruhi kekuatan kesimpulan yang diambil. Tujuannya adalah memberikan penutup yang jelas dan beralasan untuk penelitian, yang memberikan wawasan yang berkontribusi pada pemahaman umum tentang topik tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Adadi Cempa*, Kabupaten Pinrang**

Akulturasi budaya adalah proses interaksi sosial yang bergabung menjadi suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan asing dan budaya lokal yaitu memiliki ciri-ciri dimana kedua budaya tersebut sudah tercampur dan membentuk kebudayaan baru. Terjadinya peleburan budaya dikarenakan unsur kebudayaan baru bagi kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang, ilmu pengetahuan seperti bahasa, kesenian dan teknologi.

Terjadinya proses akulturasi tersebut karena adanya kontak dari antara dua kelompok individu dan budaya yang berbeda. Dari prosesnya terlihat pada mayoritas seluruh lapisan masyarakatnya. Bergabungnya poses budaya ini terjadi dalam jangka waktu yang bervariasi, sehingga proses akulturasi kebudayaan baru bisa langsung diterima masyarakat.

Perbedaan kebudayaan suku, agama, dan golongan di dalam masyarakat merupakan salah satu yang menyebabkan ketertarikan sehingga menghasilkan sebuah adaptasi yang tercipta terhadap akulturasi kebudayaan. Secara kelompok akulturasi ditunjukkan pada kebudayaan yang mengalami perubahan terhadap orientasi dan adopsi dari nilai dari kelompok lain. Akulturasi kebudayaan tersebut dapat terjadi karena terbentuk darisikap dan nilai secara alamiah.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dikenal sangat cinta akan budaya leluhur dan telah menjadi kewajiban, begitupun dengan masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang yang tetap mempertahankan eksistensi setiap tradisi dalam pernikahan. Keragaman dan variasi upacara pernikahan dalam tradisi suatu budaya agama, suku bangsa, dan kelas sosial. Penggunaan adat tertentu dan aturan hukum agama saling berkaitan. Contohnya pada adat *mappettu ada*, dimana orang tuadhulu ketika anak laki-laki yang ingin menikah maka orang tua tersebut yang akan mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dan keluarga yang

dianggap sederajat. Namun dengan perkembangan zaman modern proses tukar cincin tersebut terakulturasi dan mengalami pergeseran pada nilai yang telah ada sejak zaman dahulu sehingga banyak perubahan terjadilah satunya, melakukan tukar cincin secara bergantian dan menyematkannya di jari masing-masing calon pasangan yang dahulu tidak dilakukan dan hanya dilakukan oleh utusan anggota keluarga calon mempelai untuk memasang *cicing passio* atau biasa disebut *cicing pattenre ada* tersebut sebagai tanda sudah terikat.

Wawancara salah satu masyarakat di Cempa dengan mempertanyakan bagaimana proses akulturasi budaya tukar cincin pada acara *mappettu ada*, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan tukar cincin pada acara *mappettu ada* awalnya hanya dilakukan oleh utusan pihak keluarga yang menyematkan cincin kepada calon mempelai perempuan hal ini dikarenakan orang tua dulu sangat menjaga interaksi antara kedua calon mempelai yang belum halal, *nasaba idi engaka riaseng siri' narekko akkata ta de'na jadi*”. Akan tetapi dengan perkembangan zaman hal mulai mengalami pergeseran dikarenakan adanya pengaruh budaya Barat yang diikuti masyarakat Cempa, ketika acara *mappettu ada* tersebut calon mempelai laki-lakinya datang langsung bersama keluarga di kediaman mempelai perempuan yang dilakukan seperti pesta dan calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut saling menyematkan cincin pada jari masing-masing yang berbahan emas yang disebut *cicing passio* karena menganggap nantinya pasangan tersebut akan sah menjadi pasangan suami istri”.<sup>32</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Ibrahim dapat dipahami bahwa proses tukar cincin ini dulunya hanya dilakukan oleh utusan keluarga saja, dan hal ini mengalami pergeseran karena pengaruh budaya Barat dan sekarang pemasangan cincin pada acara *mappettu ada* itu dilakukan langsung oleh kedua pasangan secara bergantian dan menganggap bahwa pasangan tersebut akan sah menjadi suami istri nantinya.

Sejalan dengan itu wawancara dengan Bapak Kahar beliau mengatakan:

*“Natiwi memangni pattenre iyarega passiona ri wettu mappettu adana tau e nasaba rekko purani i sio ananae de'na na wedding narekko tania alena siala*

---

<sup>32</sup>Ibrahim, Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Sabtu 20 Mei 2023.

*atau newa botting*".<sup>33</sup> Ini di harapkan apabila tidak dilakukan juga maka di khawatirkan akan adanya ikar terhadap kesepakatan yang telah di sepakati antara pihak laki-laki dan pihak dari perempuan untuk lanjut ke jenjang pernikahan".

Diterjemahkan oleh penulis:

"Ketika acara *mappettu ada* tersebut cincin pengikat tersebut dibawa karena jika sudah diikat dengan cincin maka keduanya tidak boleh lagi menikah selain daripada dirinya artinya kedua belah pihak tidak boleh menerima lamaran dari siapapun baik calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki tersebut".

Hasil wawancara selanjutnya yaitu salah satu Tokoh masyarakat yang ada di Cempa, Kabupaten Pinrang yaitu bapak Aliu. B. Latula mengatakan:

"Saya sering mengikuti acara *mappettu ada* yang dilakukan oleh masyarakat dan saya melihat bahwasanya acara *mappettu ada* tersebut dilangsungkan seperti pesta yang menghiasi ruangan rumah calon mempelai perempuan. Dalam acara *mappettu ada* tersebut pihak dari calon mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga datang ke kediaman pihak calon mempelai perempuan tak lupa pula ia juga mengikutkan calon mempelai laki-laki nya untuk hadir dalam *acara mappettu ada* tersebut. Sebelum selesainya rangkaian acara *mappettu ada* saya melihat bahwa tukar cincin yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang menyematkan cincin pada calon mempelai perempuan begitupun sebaliknya, dapat dilihat bahwa hal tersebut di larang oleh ajaran Islam dalam penggunaan emas terhadap laki-laki dan dibolehkan terhadap perempuan. Saya juga melihat bahwasanya adanya unsur bersentuhan langsung terhadap laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim". Hal ini dapat kita lihat bahwa zaman modern atau anak milenial sekarang sudah tidak memperhatikan hukum Islam, apalagi mereka juga sudah kenal lebi awal yang disebut pacaran jadi mereka menganggap hal biasa.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Kahar, Hasil *Wawancara* Dengan Tokoh Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari minggu 20 Mei 2023.

<sup>34</sup>Aliu. B. Latula, Hasil *Wawancara* Dengan Tokoh Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari minggu 20 Mei 2023.

Wawancara selanjutnya yaitu Bapak H. Abdul Asistan dengan menanyakan bagaimana jika tukar cincin itu dilakukan tidak berbahan emas dengan salah satu tokoh masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang yaitu mengatakan:

“Sejauh ini tukar cincin yang dilakukan oleh masyarakat Cempa ketika *mappettu ada* ataupun setelah ijab qabul itu semuanya menggunakan emas, karena mereka beranggapan bahwa emas memiliki nilai jual yang tinggi yang ketika di jual kembali. Adapun yang menggunakan selain emas yaitu seperti berlian hal itu hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja “orang kaya”. Akan tetapi pada umumnya masyarakat Cempa tetap menggunakan emas sebagaimana dalam ijab qabul juga dikatakan dengan “mahar sebuah cincin emas”.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa dapal pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu ada* itu semuanya menggunakan emas karena sesuai kesanggupan masing-masing adapun yang tidak menggunakan emas itu hanya bagi kalangan orang tertentu saja (orang kaya).

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu Ibu Hj. Dingki salah satu masyarakat yang di Cempa, Kabupaten Pinrang, mengatakan:

“Pada acara *mappettu ada* calon mempelai laki-lakinya itu tidak diikuti. Ia akan mendapatkan berita mengenai gambaran calon isterinya dari orang kepercayaannya yang di utus atau orang tua yang datang pada saat melangsungkan acara *mappettu ada* di kediaman calon mempelai perempuan. Akan tetapi saat ini sudah banyak calon mempelai yang suadh saling mengenal satu sama lain sebelum diadakannya lamaran/*mappettu ada*. Hal ini dikarenakan calon mempelai laki-laki tersebut ikut hadir dalam acara *mappettu ada* ini. Tak jarang pelaksanaan *mappettu ada* ini dilakukan tukar cincin, namun tuturnya tukar cincin bukanlah suatu adat dari zaman dahulu bahkan hantaran yang berupa kebutuhan perempuan juga merupakan tradisi modern”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>H. Abdul Asistan, Hasil *Wawancara* Dengan Tokoh Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari Selasa 23 Mei 2023.

<sup>36</sup>Hj. Dingki, Hasil *Wawancara* Dengan Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari Senin 20 Mei 2023.

Wawancara selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rahma dan mengatakan:

“Dulu lamaran itu merupakan sebuah acara pengenalan kedua calon mempelai karena orang tua dulu lekat dengan namanya perjodohan sehingga antara kedua calon tidak saling mengenal, sehingga orang tua pihak perempuan dapat mengetahui jika laki-laki tersebut benar-benar ikhlas sepenuh hati untuk menikah dengan wanita yang dipilihkan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi sekarang dalam acara *mappettu ada* tersebut dimana kedua calon mempelai dipertemukan langsung dan melakukan tukar cincin layaknya pasangan yang telah menikah. Jika di lihat hal tersebut melanggar syari’at Islam di karenakan belum sah nya pernikahan antara keduanya yang unsurnya saling bersentuhan dalam menyematkan cincin pada masing-masing pasangan.<sup>37</sup>

Sejalan degan wawancara diatas Ibu Suharni juga mengatakan bahwa:

*“Riolo narekko mappettu ada taue tomatoa uranewe de’na hadiri nenniya calon botting uranawe. Nasaba ri wakkili ri silessurengna, iyarega amurena iya macewe’e, makkuatopa calon botting makkunrai’e de’na yappitang ri yolo tau engkae mappettu ada, yelorengngi keluargana uranewe iyarega simpololona panasarang, nenniya mattajeng lettu esso bottingna untuk mita langsungngi botting makkunrai’e”.*<sup>38</sup>

Diterjemahkan oleh penulis:

“Dahulu ketika mappettu ada/ lamaran tersebut orang tua dari calon mempelai laki-laki tidak hadir begitupun calon mempelai laki-laki tersebut. Melainkan hanya diwakilkan oleh saudara, om dari keluarga terdekat, begitupun calon pengantin perempuan tidak diperlihatkan dihadapan tamu yang hadir *mappettu ada*/lamaran, dikarenakan keluarga dari mempelai laki-laki tersebut penasaran, sehingga menunggu di hari pesta pernikahan untuk melihat langsung pengantin perempuan tersebut”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang tentang pemahaman terhadap tukar cincin pada acara

---

<sup>37</sup>Rahma, Hasil *Wawancara* Dengan Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari Jum’at 23 Mei 2023.

<sup>38</sup>Suharni, Hasil *Wawancara* Dengan Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari Kamis 20 Mei 2023.

*mappettu ada*, pemahaman terhadap hadits penggunaan emas bagi laki-laki, tujuan dan faktor yang melatarbelakangi diadakannya tukar cincin tersebut. Bahwa tukar cincin itu dulunya hanya dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan tetapi dengan perkembangan zaman dan pengaruh Budaya Barat makatukar cincin ini terakulturasi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua calon mempelai dan melakukan tukar cincin secara bergantian pada pasangan. Dapat diketahui bahwa orang tua dulu sangat lekat dengan namanya perjodohan sehingga kedua calon mempelai tidak saling mengenal. Maka dari itu jelaslah bahwa akulturasi tukar cincin pada acara *mappettu ada* itu benar-benar terjadi di masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang.

Tukar cincin bertujuan bahwa mereka sudah diikat dan harus dinikahkan, adapun faktor yang melatarbelakangi yaitu dikhawatirkan akan adanya ingkar terhadap salah satu pihak terhadap kesepakatan yang telah diterima oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Mengenai pemahaman haditsnya bahwa larangan penggunaan emas terhadap laki-laki dan dibolehkan terhadap perempuan telah diketahui bahwa dalam hukum Islam penggunaan emas terlarang oleh laki-laki akan tetapi kita sebagai orang tua mengikuti kemauan si anak apalagi mereka sudah kenal lebih awal yang disebut pacaran.

Pelaksanaan tukar cincin dalam acaram *mappettu ada* terjadi akulturasi karena adanya perilaku seseorang yang ingin menciptakan sesuatu yang baru, dandia tidak mengetahui bahwa hal tersebut akan menghilangkan esensi dari pelaksanaan *mappettu ada* itu sendiri. Pemahaman budaya yang kurangnya pelestarian budaya yang menjadi salah satu faktor adanya bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettu ada*.<sup>39</sup>

Bertumbuhnya ilmu pengetahuan baru merupakan salah satu ciri masyarakat modern, dan merupakan bentuk akulturasi dalam pelaksanaan acaram *mappettu adayang*

---

<sup>39</sup>Andi Ima Kesuma Alwi Usra Usman, Darman Manda, 'Transformasi Pelaksanaan Mappettu Ada Pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang', *Journal Of Anthropology*, 4.1 (2022), h. 6-7.

peneliti temukan bahwa masyarakat Cempa merupakan masyarakat yang modern. Masyarakat akan lebih mudah tergiris arus globalisasi yang modern ini, mereka tidak lagi akan memikirkan hal yang mampu menjaga kelestarian dan keeksistensian budayayang telah dipertahankan sejak dahulu.

Hal ini dikarenakan akulturasi serta penyesuaian dengan perkembangan modern saat ini yang dahulu banyak ritual digunakan dalam membedakan derajat kenengratan secara teliti tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Masyarakat sebagian memilih untuk melewati tahapan yang dianggap kurang penting dalam tahapan ketika hendak melakukan pernikahan. Sedangkan sebagian masyarakat masih menjunjung dan menjalankan tradisi dari adat tersebut secara detail.

Bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghargai budayanya dan jati diri dan identitas budayanya. Keberagaman kebudayaan Indonesia merupakan keberadaan yang tidak dapat dipungkiri. Pemahaman asyarakat dalam konteks majemuk, selain budaya kelompok suku bangsa, kebudayaan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang bersifat kewilayahan dan merupakan pertemuan dari berbagai budaya kelompok suku bangsa yang terdapat di daerah tertentu.

Pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan masyarakat Bugis di Cempa. Keragaman budaya yang berada hampir setiap daerah, proses asimilasi sebagai bentuk sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.<sup>40</sup>

Asimilasi merujuk pada proses atau keadaan dimana suatu kelompok individu budaya mengadopsi atau menyerap unsur-unsur dari kebudayaan lain, sehingga terjadi integrasi. Dalam konteks sosial, asimilasi terjadi ketika individu atau

---

<sup>40</sup>Rangga Firmansyah, 'Konsep Dasar Asimilasi & Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya', Article: Telkom University, (2016), h. 2.

kelompok dari satu budaya menyesuaikan diri dengan norma, nilai atau gaya hidup dari budaya lain.

Proses asimilasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk bahasa, kebiasaan makan, minum, pakaian, agama, dan nilai-nilai sosial. Asimilasi dapat bersifat sukarela, di mana individu atau kelompok secara sadar memilih untuk mengadopsi elemen-elemen baru, atau bersifat paksa, terutama dalam konteks sejarah migrasi atau kolonialisme. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asimilasi tidak selalu menghasilkan hilangnya identitas asli. Beberapa kelompok dapat menjaga identitas kultural mereka sambil mengadopsi unsur-unsur baru dari budaya sekitarnya. Sebaliknya, ada juga risiko kehilangan identitas kultural asli dalam proses asimilasi.

Demikian akulturasi dalam konteks yang lebih luas, pembahasan asimilasi sering melibatkan pertimbangan tentang bagaimana interaksi antar budaya dapat memengaruhi keberagaman dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam beberapa kasus, asimilasi dapat dianggap sebagai bentuk integrasi positif, sementara dalam kasus lain, dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya keberagaman budaya atau identitas kelompok tertentu.

Sering kali mengalami perkembangan dan perubahan kebudayaan masyarakat setempat, dampak perubahan tersebut yaitu positif maupun negatif kepada masyarakat, adapun dampaknya tersebut adalah:<sup>41</sup>

1. Adisi adalah penambahan unsur terhadap kebudayaan lama dengan unsur kebudayaan yang baru sehingga timbul perubahan struktural atau tidak sama sekali.
2. Sinkretisme adalah penggabungan atau penyatuan unsur-berbeda dari sistem kepercayaan, ideologi, atau kebudayaan yang berbeda. Dalam konteks agama atau kepercayaan, sinkretisme dapat terjadi ketika elemen-elemen dari tradisi

---

<sup>41</sup><https://www.liputan6.com/hot/read/4699896/pengertian-akulturasi-proses-faktor-pendorong-dampak-dan-contohnya> (diakses Tanggal 18 Juni 2023).

yang berbeda digabungkan atau disatukan dan membentuk sistem kebudayaan baru.

3. Substitusi adalah tumbuhnya unsur kebudayaan yang telah ada atau terdahulu diganti oleh unsur kebudayaan yang baru, terutama yang dapat memenuhi fungsinya. Dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi perubahan struktural sangat kecil.
4. Dekulturasi adalah proses dimana suatu kelompok atau individu menghilangkan elemen-elemen budaya mereka yang khas. Ini bisa terjadi melalui asimilasi budaya, invasi budaya luar yang kuat, atau pengaruh yang memaksa perubahan dalam cara hidup dan nilai-nilai tradisional. Dekulturasi dapat memengaruhi bahasa, tradisi, atau norma sosial dalam suatu masyarakat.
5. Rejeksi adalah penolakan unsur perubahan yang terjadi sangat cepat sehingga sebagian besar orang tidak menerimanya. Hal ini dapat menimbulkan penolakan, atau menyangkal gagasan, perasaan, atau fakta yang tidak sesuai dengan pandangan diri atau keyakinan mereka.

Proses penyesuaian terhadap integrasi budaya memiliki unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga dalam masyarakat tercipta fungsi keserasian yang tercapai. Beberapa karakteristik biasanya disebabkan oleh proses integrasi budaya yang berasal dari budaya asli yang terserap, karena adanya persentuhan yang saling membutuhkan, baik secara kultural, maupun spritual. Pada segi kultural lebih mengacu pada adaptasi terhadap budaya baru tanpa menghilangkan unsur keaslian budayanya. baru. Sedangkan pada segi spritual, menyangkut adaptasi yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga kelihatan membentuk kebudayaan baru padahal sebenarnya tetap ada perpaduan di antara keduanya.

#### **B. Pelaksanaan Tukar Cincin pada Acara *Mappetu Adadi Cempa*, Kabupaten Pinrang**

Pernikahandalampandangan orang Bugistidak sekedar hanyauntuk ikatan individu, melibatkan keluarga dan masyarakat,akan tetapi pernikahan merupakan

suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya semakin menjadi erat atau dalam istilah Bugis disebut *mappasiddépé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh.<sup>42</sup>

Sebelum dilaksanakan peresmian pernikahan terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian upacara ataupun tahapan menurut tradisi masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang, antara lain:

#### 1. Tradisi *Mabbaja laleng* (Pendekatan)

Pada tradisi *mabbaja laleng* ini, dimana orang tua atau utusan dari keluarga calon mempelai laki-laki akan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang tua calon mempelai perempuan yaitu akan melamar anak gadisnya karena sang anak telah menaruh hati terhadap gadis yang dipilihnya. Jika keluarga perempuan merepon dengan baik maka ditetapkan waktu untuk *lettu* atau *madduta* (melamar). Kunjungan tersebut dalam adat bugis disebut “*mabbaja laleng*” (pendekatan).

Pada cara ini dianggap lebih beradab dibandingkan penyampaian langsung pemuda, hal ini dimaksudkan untuk menghormati kedua orang tua si gadis dan kerabat karena hal ini lebih sopan dimana sudah dilakukan secara turun temurun dalam adat Bugis di Cempa. Di terima atau tidaknya serta jumlah *doi menre* atau uang panna hanya bisa ditentukan ketika prosesi lamaran oleh forum kerabat (rumpun keluarga) tersebut. Pada prosesi lamaran tidak adasalahnya menyampaikan kemampuan finansial sang laki-laki ke orang tua si gadis jika sudah dekat, atau melalui perantara si gadis tersebut.

#### 2. *Massuro* atau *madduta* (melamar)

Setelah di tetapkan acara *madduta* keluarga ke dua belah pihak suda mulai sibuk dengan mengundang keluarga dekat dan tokoh masyarakat di lingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut keluarga laki-laki juru bicara (*pabbicara*) juru bicara di sertai rombongan yang cukup darikerabatnya. Dalam acara lamaran ini orang tua maupun calon mempelai laki-laki tidak di perbolehkan ikut serta. Adapun jumlah

---

<sup>42</sup>St. Mutia a. Husain, ‘*Proses Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasolo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*’, Skripsi ( Makassar: Hasanuddin, 2012), h. 11.

rombongan keluarga laki-laki tidak terlalu banyak paling sekitaran 10 orang sudah dia anggap cukup, acara ini adalah bagian dari acara adat yang resmi rombongan keluarga laki-laki yang *madduta* berpakaian lengkap dengan memakai jas songko dan bawahan sarung sedangkan perempuan memakai kabaya atau pakaian yang lainnya. Keluarga perempuan menyiapkan berbagai macam kue khas tradisional suku bugis yang di suguhkan kepada keluarga calon mempelai laki-laki.

Dalam bahasa Bugis ada acara yang disebut dengan istilah *mammanu-manu* (pantun ayam) yang menjadi khiasan proses lamaran. Dalam proses tersebut, juru bicara pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya, keluarga perempuan mengajukan jumlah *dui menre* dalam bahasa bugis ataupun uang panai dalam Bahasa Indonesi dan *sompa* (persembahan). Proses tawar menawar dilakukan dengan Bahasa yang sopan, bahas Bugis yang bagus. Untuk zaman sekarang besarnya uang panai untuk status sosial menengah ke bawah sebesar 15–50 Juta) sedangkan untuk yang memiliki status sosial yang tinggi seperti *Arung*, *Puang*, dan *Andi* (Bangsawan) atau orang kaya dan anak gadis tersebut memiliki pekerjaan yang mapan bisa mencapai (100-500 juta).

Jumlah uang panai juga ditentukan dengan melakukan negoisasi terhadap pabbicara “juru bicara”. Jumlah uang pesta yang besarnya tidak pantas (*de’na sitinaja*) tidak wajar jika dibandingkan dengan harga rata-rata yang ada dengan situasi sosial tersebut. Pendidikan dan pekerjaan si gadis maka bisa jadi pertanda penolakan secara halus jika pihak keluarga laki-laki telah menyetujui maka dibicarakan waktu untuk “*mappenre dui*” atau mengantarkan uang pesta sekaligus *mappettu ada* (menentukan hari).

*Mappettu ada* adalah rangkain dalam *mappabotting* (pernikahan), pada umumnya mirip dengan pertunangan. Dalam hal ini jika laki-laki menyanggupi “*dui menre*” yang diminta maka bisa meminta waktu dan melakukan negoisasi kemudian mengulangi proses lamaran tersebut.

### 3. *Mappenre Dui-Mappetu Ada*

*Mappettuada* merupakan suatu rangkaian dalam *mappabotting* (pernikahan) pada umumnya mirip dengan pertunangan. Sebelum dilangsungkannya proses pernikahan dari keluarga telah mengundang kerabat dan tetangga untuk menyaksikan *mappenre dui* tersebut. Pada acara ini semua hadir berpakaian formal, pihak laki-laki memakai baju-bodo dan dengan jas tutup songkok to-Bone. Dan adapula yang membawa bosara “tempat khas Bugis” yang jumlah masing-masing 12 orang. *Bosara* tersebut biasanya diisi dengan berbagai perlengkapan pengantin perempuan sebagai pengiring uang panai. Isi *bosara* biasanya adalah emas, pakaian, sepatu, dan make-up.

Pemberian uang panai yang hanya sebagian diberikan dalam bentuk cash dan sisanya akan dibawa ketika prosesi pernikahan yaitu sebelum ijab dan dihitung oleh saksi yang hadir. Proses *mappenre dui* dan *sompa* (persembahan) bisa berbentuk tanah, kebun atau emas yang diberikan kepada mempelai wanita menjadi hak sepenuhnya wanita tidak boleh diambil meskipun bercerai. Setelah proses ini, kemudian dibicarakan hari baik untuk melakukan akad nikah atau pesta. Dalam proses ini biasanya akad nikah dilakukan dengan *mappenre dui* kemudian kemudian pesta di tunda jika disepakati sebelumnya. Hal ini disebut dengan “*kawin soro*”, namun saat ini proses *mappenre dui* ini dihilangkan atau disatukan dengan acara akan nikah agar lebih efisien. Jadi iring-iringan gadis pengantar dapat dilihat pada saat hari pernikahan.

Dalam proses ini yang mendahului sebuah upacara adat pernikahan sebelum Madduta, ada proses *mabbaja laleng* mendahuluinya. *Mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan menyelidiki untuk mengetahui apakah seorang gadis yang telah dipilih belum ada yang mengkatnya dan apakah peragai dan karakternya baik atau terpuji. Biasanya yang melakukan *mabbaja laleng* ini adalah seorang wanita dari pihak laki-laki yang datang bertamu ke pihak keluarga perempuan yang sebenarnya merupakan utusan khusus ini menyembunyikan maksud dengan bertanya tentang keluarga pihak perempuan memperhatikan cara bicara dan bertutur keluarga perempuan terkhusus kepada anak gadis yang akan dilamar.

*Madduta* adalah sebuah upacara adat yang menandai momen pemberian mahar atau seserahan dari keluarga wanita sebagai bagian dari ikatan pernikahan. Upacara ini memiliki makna mendalam dalam tradisi Bugis. Pemberian *madduta* biasanya dilakukan dengan penuh simboles. Salah satu elemen yang khas dalam *madduta* adalah barang-barang seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Barang-barang ini meliputi bahan pakaian, perhiasan, alat rumah tangga, serta jumlah uang atau harta yang disepakati sebagai mahar. Setiap item dalam *madduta* memiliki makna tertentu, mencerminkan harapan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis. Misalnya, pakaian adat melambangkan kehormatan dan keanggunan, sedangkan perhiasan bisa melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Uang atau harta yang diberikan juga mencerminkan komitmen dan keseriusan dari pihak keluarga laki-laki untuk mendukung kehidupan keluarga yang baru terbentuk.

Selain aspek materi, *madduta* juga mencakup upacara adat, doa, dan ucapan-ucapan yang menguatkan kesepakatan pernikahan. Prosesi ini tidak hanya sekedar pertukaran barang, tetapi juga menjadi wujud nyata dari ikatan sosial dan budaya antara kedua keluarga yang akan menjadi satu dalam pernikahan. Dengan demikian, upacara *madduta* menjadi bagian yang sangat penting dalam pernikahan Bugis, mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi.

*Madduta* merupakan mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari pihak keluarga laki-laki untuk seorang perempuan yang disebut "*mattiro*", hal ini tidak sembarang orang yang diutus tetapi seorang yang dianggap bijaksana dan terpercaya bagi pihak keluarga laki-laki, utusan ini nantinya berhadapan langsung dengan orang tua si gadis atau wakil dari orang tua perempuan yang akan dilamar sehingga harus menjaga bicara dengan sangat hati-hati jangan sampai menempatkan bicara sehingga lamaran bisa ditolak. Bagi kaum Bangsawan, garis keturunan laki-laki dan perempuan akan diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status

kebangsawanan mereka sesuai atau tidak, jangan sampai tingkatan status pelamar lebih rendah dari tingkat peempuan yang akan dilamar.

Madduta artinya meminang secara resmi, madduta ini biasanya dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat, namun seara umum proses yang ditempuh sebelum meminang antara lain: sompa artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Beasarnya sompa telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis. Penggolongan sompa tidaklah selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam bentuk mata uang “*real*” dan adapula dalam bentuk “*kati*”.

Rombongan *taumadduta* terdiri dari 5 orang tua yang sudah berkeluarga dan sudah banyak makan asam garam perjalanan sedangkan dari pihak *to-riaddutai* (pihak keluarga yang dilamar juga 5 orang tua si gadis, dua neneknya dan satu perwakilan juru bicara “*pabbicara*”). Pada prosesi *maddutahanya* orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya karena masih bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan hal yang sensitive bagi masyarakat Bugis di Cempa, jika prosesnya gagal maka akan berujung *siri*’ (terhin, malu dan harga diri tersinggung) dari kedua belah pihak keluarga. Peran penting juru bicara sangatlah berpengaruh karena apabila salah bicara, selain itu juga bisa berujung dendam dan dalam kasus ekstrim bisa berbuntut pembunuhan (saling bunuh). Setelah bersalam-salaman menerima tamu *to-madduta* saling duduk dan melempar senyum akhirnya juru bicara (*pabbicara*) dari pihak *to-madduta* memulai pembicaraan:

“*Duami kuala sappo, Unganna panasae, belo-belo kanukue, iyaero bunga rositta, Tepu tabba toni, Engkagana sappona*”. Tanyanya.

Diterjemahkan oleh penulis:

“Dengan hati yang jujur dan murni, kami datang membawa berita bahagia menyampaikan niat suci, bunga mawar itu nampaknya sudah mekar, apakah sudah ada yang punya”.

Mendengar maksud *to-madduta* yang diungkapkan sangat baik tersebut. Pabbicara (juru bicara) menjawab dan balik bertanya:

*“De’gaga pasa” ri liputta, balanca ri kampongta, mulinco mabela?*

Diterjemahkan oleh penulis

“Apakah tak ada gadis di Negeri Tuan, sehingga jauh mencari?”

*“Engkana pasak ri liputta, balanca ri kampongta, naiyakiya nyawani kusappa jawabnya”.*

Diterjemahkan oleh penulis:

“Ada juga gadis cantik di negeri Kami tetapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik. Lalu *pabbicara* (juru bicara) dari pihak perempuan bertanya *“Iganaroelo ri bungatta’ bunga temmadaungge, bunga temmatakkewe”*.

Diterjemahkan oleh penulis:

“Siapakah yang akan memetik anaka kami, anak yang tak tau apa-apa”.

Pertanyaan itu kemudian di jawab oleh *to-madduta* “*taroni temmadaung, taroni temmattakke, belo-belo tamalatte*”. Artinya, biarlah tidak tahu apa-apa karena perhiasan tak kunjung layu akan ku jadikan pelita hidupku). Proses lamaran berjalan dengan baik, maksud baik *to-madduta* tersebut untuk menjalin dan menyatukan dua keluarga akhirnya kami sanggupi dan mengunci maksud kedatanagan tersebut “kata juru bicara”, dengan jawab *“ko makkoitu adatta, soroki tanggakka, nakutangnga tokki”*, bila tekad tuan demikian, kembalilah tuan, pelajarilah kami dan kami akan mempelajarai tuan.

Pembicaraan selanjutnya setelah maksud *to-madduta* diterima adalah pembicaraan yang ringan-ringan saja tentang kondisi keluarga masing-masing. Pihak keluarga *to-riaddutai* menerima antara siruhpinang dari pihak keluarga *To-madduta*. Jika sudah tercapai kesepakatan, boleh dibilang tahapan proses *madduta* sudah selesai. Proses selanjutnya disebut *“mappettu ada”* biasanya langsung dilanjutkan pembicaraan dari *madduta* ke proses *mappettu ada* maksudnya supaya lebih ringkas namun lebih banayak yang menyepakatinya di lain hari saja di waktu yang berbeda dengan menyebarkanya kepada seluruh keluarga bahwa proses menuju pernikahan sudah benar-benar serius dari kedua belah pihak keluarga.

Dalam proses ini hanya orang tertentu saja yang hanya bisa mengetahuinya karena hal ini masih bersifat rahasia. Hal ini tentu disebabkan karena pernikahan adalah hal yang sensitif bagi masyarakat, jika prosesnya gagal maka akan berujung *siri'* (malu dan terhina, harga diri tersinggung) dari kedua belah pihak keluarga, Tetapi pada saat ini sudah ada pergeseran dikarenakan perkembangan zaman modern yang terus meningkat.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat yang melakukan tukar cincin pada acara *mappettu ada* yang dilakukan di Cempa, Kabupaten Pinrang tersebut yakni Wafiq Azizah mengatakan:

“Acara *mappettu ada* saya tepatnya pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2021. Pada saat acara *mappettu ada* diselenggarakan seperti pesta yang menghiasi ruangan rumah karena calon mempelai laki-laki/calon suami saya hadir dalam acara *mappettu ada* ini dengan membawa beberapa rombongan keluarga. Dalam acara ini dimana saya melakukan tukar cincin, saya melakukan tukar cincin ini hanya sebagai tanda bahwa saya sudah di lamar atau sudah mengikat janji antara kedua calon mempelai dan dengan kedua belah pihak keluarga masing-masing. Tukar cincin ini saya lihat lagi trend sekarang, dan tukar cincin ini saya lakukan karena ada manfaat bagi hubungan saya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tukar cincin ini sebagai pengingat bagi saya dan calon suami saya dan sebagai bukti keseriusan laki-laki dan perempuan dalam untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang disaksikan langsung oleh kedua keluarga mempelai. Proses tukar cincin secara bergantian dengan menyematkan cincin emas pada jari masing-masing calon. Saya memilih emas

untuk saya pakai karena emas itu kan bisa di jual kembali sebenarnya emas tersebut diharamkan bagi laki-laki, tetapi kalau untuk acara lamaran, *mappettu ada* atau pernikahan tidak ada masalah menurut saya”.<sup>43</sup>

Hasil wawancara dengan Munawarah, S.Pd., dengan mempertanyakan bagaimana proses tukar cincin yang anda lakukan ketika *mappettu ada*, mengatakan:

“Dalam acara *mappettu ada* saya itu, saya tidak melakukan tukar cincin karena menurut saya tukar cincin itu prosesnya sangat ribet dan lebih baik langsung saja, jadi dapat menghemat pengeluaran dan biaya uangnya dapat

---

<sup>43</sup>Wafiq Azizah, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada hari Senin 22 Mei 2023.

digunakan untuk kebutuhan lainnya, yang terpenting adalah proses pertemuan dua keluarga dan penentuan waktu untuk acara resepsi pernikahan kami dan orang tua juga setuju dengan keinginan saya yang tidak melaksanakan tukar cincin pada acara *mappettu ada*.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dapat dipahami bahwa tukar cincin itu tidak perlu dan yang terpenting adalah melaksanakan penentuan waktu dilaksanakannya pernikahan.

Hasil wawancara selanjutnya yaitu Irmayanti Ramli, salah satu pelaku Tukar Cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang, mengatakan:

“Pada proses *mappettu ada*, saya melakukan tukar cincin dengan menggunakan emas dengan calon suami saya karena menurut saya manfaatnya itu lebih ke urusan pribadi selain sudah musimnya dan kami juga mempunyai tanggung jawab, kami juga mempunyai komitmen untuk melanjutkan kejenjang pernikahan karena jarak resepsi pernikahan kami itu hanya 1 bulan, karena tidak hanya menyatukan saya dan calon suami saya tetapi juga menyatukan dua pihak keluarga yaitu dari pihak keluarga saya dan dari pihak keluarga calon suami saya, dan baru saya tau bahwa penggunaan emas bagi laki-laki itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan”.<sup>45</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap penggunaan emas bagi laki-laki masih minim dan mereka melakukan tukar cincin tersebut semata-mata karena lagi trend saat ini.

Hasil Wawancara Selanjutnya yaitu saudara Haswandi pelaku Tukar Cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Acara *mappettu ada* yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 12 April 2023. Saya datang bersama rombongan keluarga dan saya melakukan tukar cincin pada saat *mappettu ada* tersebut di kediaman calon mempelai perempuan hal ini saya lakukan karena hanya untuk simbolis saja yang artinya mengikat. Jadi setelah tukar cincin ini tidak boleh untuk yang namanya masih mencari calon suami lagi ataupun sebaliknya saya itu tidak boleh mencari

---

<sup>44</sup>Munawarah, Hasil *Wawancara* Dengan Masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 21 Mei 2023’.

<sup>45</sup>Irmayanti Ramli, Hasil *Wawancara* Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara *Mappettu Ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Rabu 22 Mei 2023.

calon istri kembali, karena jarak antara lamaran/*mappettu ada* saya dan resepsi pernikahan kami itu hanya 1 bulan. Cincin yang kami pakai saat itu cincin emas, karena cincin emas ini kan nilainya bisa terus naik, jika suatu saat hari nanti terjadi hal mustahil yang dimana tidak ada uang dan harus jual cincin, bisa untuk kami manfaatkan, dan cincin emas ini berharga, tidak seperti paladium yang ada pada saat ini. Saya melakukan tukar cincin ini juga karena saya lihat di kampung banyak yang melakukannya atau lagi zamannya. Dan saya juga baru tahu bahwa peenggunaan emas pada laki-laki itu terlarang”.<sup>46</sup>

Hasil Wawancara dengan Andi Selpiana Tenri pelaku tukar cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang, mengatakan:

“Proses *mappettu ada* yang berlangsung tersebut dihadiri oleh pihak keluarga calon suami saya dan calon suami saya dimana semua yang hadir menyaksikan langsung semua rangkaian proses *mappettu ada* tersebut. Dalam acara tersebut calon mertua saya memasang cincin pada jari saya begitupun sebaliknya calon suami saya juga mengenakan cincin tersebut sebagai tanda bahwa kami berdua sudah di lamar dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selain itu tukar cincin dilakukan agar salah satu pihak tidak ingkar terhadap kesepakatan yang telah disepakati bahwasanya kami berdua akan berkomitmen untuk tidak mencari pasangan karena telah diikat dengan *cicing passio* dalam hal tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Adapun material cincin yang kami gunakan pada waktu *mappettu ada* tersebut yaitu menggunakan emas, kami memilih emas tersebut karena emas umumnya banyak digunakan pada masyarakat pada acara lamaran, maupun pernikahan. Tukar cincin sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dan lagi trend atau musim dilakukan oleh masyarakat ketika acara *mappettu ada* tersebut. Sebenarnya tukar cincin ini merupakan budaya Barat yang kami tiru dan penggunaan emas bagi laki-laki juga haram walupun kadar emas tersebut hanya sedikit dan dibolehkan bagi perempuan akan tetapi kami lakukan hanya sebagai tanda bahwa kami sudah ada ikatan antara calon suami dan calon istri.<sup>47</sup>

Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif, SEpelaku tukar cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang mengatakan:

---

<sup>46</sup>Haswandi, Hasil *Wawancara* Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara *Mappettu Ada* Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 23 Mei 2023.

<sup>47</sup>Andi Selpiana Tenri, Hasil *Wawancara* Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara *Mappettu Ada* Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 20 Mei 2023.

“Tepatnya pada tanggal 12 Desember 2021 saya melangsungkan acara *mappettu ada* di kediaman calon istri saya di Kolaka, rombongan keluarga datang ke kediaman calon istri saya dan saya ikut dalam acara *mappettu ada* tersebut dan saya melakukan tukar cincin akan tetapi kami tidak saling memasang seperti halnya yang sering dilakukan orang lain. Ibu dari tunangan saya memasang cincin ke jari saya, dan ayah saya juga memasang cincin ke jari tunangan saya. Saya melakukan tukar cincin ini karena di daerah saya hal tukar cincin itu lagi musim atau lagi zamannya, dan di daerah saya juga ada acara tukar cincin ini karena sebagai tanda bagi kami bahwa telah terikat tali pertunangan. Karena kan jarak dari acara lamaran ke acara pernikahan kami itu tidak jauh, jadi harus adil, kalau saya ada tanda cincin, dia juga harus ada tanda cincin, biar orang tau bahwa saya sudah di lamar dan dia juga sudah tunangan. Manfaat dari tujuan tukar cincin ini sebenarnya agar calon mempelai laki-laki nya ini tidak selingkuh, dan menurut saya manfaat nya juga kepada urusan pribadi selain karena lagi trend atau musimnya, kami juga mempunyai niat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, agar kami bisa menjaga satu sama lain. Dan sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk melangkan ke jenjang yang lebih serius, tetapi juga menyatukan kedua belah pihak keluarga saya dan keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam acara *mappettu ada* ini saya lebih memilih menggunakan emas dan calon suami saya karena yang pertama mengurangi biaya dibandingkan dengan menggunakan berlian dan sejenisnya, dan lebih menjaga hubungan kami berdua, dan saya pikir bahwa tidak ada masalah bagi laki-laki memakai cincin emas jika hanya untuk ibadah seperti tunangan, yang dalam Islam disebutkan khithbah”<sup>48</sup>.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan dengan beberapa masyarakat yang telah melakukan tukar cincin pada *acara mappettu ada* di wilayah Cempa, Kabupaten Pinrang, bahwa dalam pemasangan cincin itu dilakukan langsung oleh pasangan yang belum sah sebagai pasangan suami istri dan tidak diwakilkan oleh orang tua atau pihak keluarga. Dan masih banyak yang belum paham dan hanya mengabaikan bagaimana sebaiknya proses tukar cincin tersebut dilaksanakan dan diperbolehkan dalam Syari’at Islam.

Sedangkan hanya sebagian yang paham tentang makna tukar cincin yang dilakukan pada saat *mappettu ada* tersebut, sehingga bagi masyarakat yang mengerti

---

<sup>48</sup>Muhammad Arif, Hasil *Wawancara* Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara *Mappettu Ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Jum’at 21 Mei 2023.

dan paham tentu akan melaksanakan sebagaimana mestinya dengan alasan tukar cincin itu belum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam katan pernikahan karena hanaya sebatas tanda pengikat. Selain itu tukar cincin tergantung kemauan sendiri (*opsional*), dan bagi mereka yang melaksanakannya hanya sebatas mengikuti tradisi sekaligus *trendy* yang pada saat ini makin berkembang dan banyak yang melakukannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang Tokoh Agama (ulama) di wilayah Cempa, Kabupaten Pinrang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muh. Yahya salah satu Tokoh Agama di Kecamatan Cempa, Kabupaten tentang pandangannya tentang adanya pelaksanaan tukar cincin pada acara *mappettuada*, mengatakan bahwa:

“Bentuk tukar cincin yang dilakukan oleh masyarakat sekarang dengan orang dulu yaitu sangat berbeda dimana dulu hanya pihak keluarga yang menyematkan cincin tersebut pada calon mempelai perempuan tanpa mengikut sertakan calon mempelai laki-laki ke kediaman perempuan dalam hal acara *mappettu ada* di karenakan orang tua dulu tersebut sangat menjaga interaksi kedua calon mempelai yang belum halal. Dimana dalam tukar cincin itu hanya dilakukan secara bergantian pada acara pernikahan setelah selesainya *ijabqabul* sebagai tanda sah nya pernikahan atas keduanya. Dalam proses tukar cincin ini kedua calon mempelai saling menyematkan cincin emas pada jari masing-masing calon pasangannya yang disaksikan langsung oleh kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat unsur bersentuhan langsung tanpa adanya perantara yang dilakukan oleh antara laki-laki dan perempuan yang belum halal/muhrim serta penggunaan emas bagi laki-laki yang pada hakikatnya hal tersebut dilarang dalam syaria’at Islam walaupun kadar dari emas tersebut hanya sedikit dan di bolehkan bagi perempuan untuk menggunakan emas sebagaimana dalam hadits tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zaman sekarang itu sudah tidak lagi mengindahkan hukum-hukum Islam tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan apalagi mereka telah mengenal satu sama lain sebelum dilangsungkan acara *mappettu ada* ini. Padahal kita ketahui bahwa acara *mappettu ada* ini sangat sakral karena proses ini adalah menuju ke jenjang pernikahan. Maka jika dalam acara ini terjadi perselisihan yang tidak disepakati antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan seperti pesta ini maka akan berujung malu atau *siri*’. Makanya orang tua dulu tidak mengikutkan calon mempelai laki-laki tersebut

untuk hadir di kediaman perempuan karena sangat menjaga interaksi antara kedua calon mempelai yang belum halal”.<sup>49</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Ustadz H. Herman juga salah satu Tokoh Agama di Cempa, Kabupaten Pinrang, mengenai pandangannya terhadap terhadap pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu adam* mengatakan bahwa:

“Tukar Cincin yang dilakukan ketika acara *mappettu adayang* dilakukan oleh masyarakat Cempa, tidak sesuai dengan syari’at Islam dimana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut saling bersentuhan langsung ketika menyematkan cincin emas pada jari masing-masing pasangannya. Halini sah-sah saja dilakukan apabila hanya calon mempelai perempuan saja yang mengenakan cincin ini sebagaimana yang di syari’at kan dalam Islam. Walaupun sekarang sudah zaman modern dan banyak yang melakukannya, lebih baik tukar cincinnya itu dilaksanakan sesudah akad nikah saja sebagai tanda sahnya menjadi pasangan suami istri dan cukup pertemuan antar keluarga saja menjelang pernikahn sebagai tanda telah diikat dan hal itu menurut saya lebih efisien”.<sup>50</sup>

Dari wawancara dengan Ustadz H. Herman dapat dipahami bahwa tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu ada* tersebut tidak sesuai syari’at Islam. Dengan zaman modern yang banyak melakukannya lebih baik tukar cincinnya itu dilakukan setelah akad nikah sebagai tanda sahnya pernikahan dan hal itu lebih efisien.

Setelah penulis melakukan beberapa narasumber yang melakukan tukar cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang daan tokoh masyarakat, dan Tokoh Agama maka dapat disimpulkan bahwasanya tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu ada* tersebut dikarenakan dengan perkembangan zaman yang modern serta perngaruh dari budaya Barat sehingga banyak yang dilakukan orang pada saat ini. Dapat dilihat bahwa acara *mappettu ada* ituhanya untuk menguatkan kembali hasil kesepakatan

---

<sup>49</sup>Ustadz Muh. Yahya, Hasil *Wawancara* Dengan Salah Satu Tokoh Agama di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Sabtu 21 Mei 2023.

<sup>50</sup>Ustadz H. Herman, Hasil *Wawancara* Dengan Salah Satu Tokoh Agama Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Minggu 21 Mei 2023.

antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Dalam acara *mappettu ada* juga tukar cincin hanya dilakukan oleh utusan dari keluarga pihak laki-laki tanpa mengikutkan calon mempelai laki-laki tersebut ke kediaman perempuan untuk menyematkan cincin di jari calon mempelai perempuan.

Hal ini dikarenakan orang tua dulu sangat menjaga interaksi antara kedua calon mempelai yang belum halal. Akan tetapi dengan perkembangan zaman hal itu tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Cempa, dimana calon mempelai laki-laki datang langsung bersama rombongan keluarga dan calon mempelai laki-laki secara bergantian menyematkan cincin pada jari masing-masing sebagai tanda calon kedua mempelai perempuan sudah diikat dengan *cicing passio* dan tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain.

Jika dilihat proses dan praktek tukar cincin tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam dimana adanya unsur antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang saling bersentuhan dalam menyematkan cincin tersebut. Selain itu penggunaan emas terhadap laki-laki juga dilarang dalam hukum Islam karena emas terlarang oleh laki-laki walaupun kadarnya hanya sedikit dan dibolekan bagi perempuan. Hal karena kurangnya pemahaman hukum Islam terhadap penggunaan emas bagi laki-laki di Cempa, Kabupaten Pinrang apalagi di era modern dan pengaruh dari budaya luar sekarang hal tersebut sudah tidak dihiraukan lagi dibanding orang tua dulu yang begitu menjaga interaksi antara kedua calon mempelai.

Penggunaan emas dalam tukar cincin dilakukan karena emas merupakan tradisi yang sering digunakan dalam masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang dalam *mappettu ada* ataupun dalam pernikahan karena emas dapat dijual kembali dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH', 2009), h. 11.

1. Imam Malik, Asy-Syafi'I dan Ahmad membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan<sup>52</sup>.

Adapaun dalil mereka adalah firman Allah SwtQ.S.An-Nur:31 berbunyi:

مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زَيَّنْتَهُنَّ يُبَدِّلِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنَ الْغَضِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.<sup>53</sup>

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita harus menjaga dirinya dengan tidak memperlihatkan auratnya. Bagian tubuh yang bisa ditampakkan adalah telapak tangan dan wajahnya dan untuk menampakkannya hanya kepada mahramnya saja. Begitupun dengan kebolehan untuk menyentuh ataupun berjabat tangan juga hanya dengan mereka.

2. Mazhab Hanbali memilih pandangan serupa, dimana aurat wanita mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, wanita sebaiknya menjaga auratnya ketika berbicara di depan umum.
3. Mazhab Syafi'i, wajah dan tangan dapat dilihat, dan membolehkan menunjukkan bagian tubuh lain seperti lengan dan kaki, asalkan tidak bersifat erotis.
4. Dalam mazhab Hanafi, aurat wanita melibatkan seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Oleh karena itu, saat berbicara di depan umum, sebagian besar tubuh wanita sebaiknya ditutup. Fuqaha yang lain seperti (Abu Daud dan Azh-Zhahiriyy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH', 2009), h. 11-12.

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019.

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghozali, *'Fiqh Munakahat'*, (Jakarta: Pranada Media Grup', 2010), h.75.

Kehadiran calon mempelai perempuan di tengah kedua rumpun keluarga saat melakukan tukar cincin ditambah dengan penggunaan master of ceremony dan komunikasi adalah bentuk berkembang dengan lambat dimana pada zaman dahulu tidak menghadirkan calon mempelai laki-laki pada saat *mappettu ada* dan juga lagi trend sekarang yaitu penggunaan MC (master of ceremony). Ini juga membuktikan bahwa prosesi pelaksanaan *mappettu ada* akan semakin kompleks, namun disisi lain akan menghilangkan eksistensi atau kesakralan dari prosesi pelaksanaan *mappettu ada*.

Dalam buku Myron Weiner yang berjudul *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* dituliskan bahwa titik tolak darisetiap rumusan modernisasi tidaklah pada watak masyarakat, melainkan pada watak perorangan. Bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettu ada* terjadi karena adanya watak seseorang yang ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang ia sendiri tidak tau bahwa itu akan menghilangkan esensi dari pelaksanaan *mappettu ada* itu sendiri. Kurangnya pemahaman budaya dan juga pelestarian budaya yang menjadi salah satu faktor adanya bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettu ada*.<sup>55</sup>

Masyarakat modern ditandai oleh bertumbuhnya ilmu pengetahuan baru, bentuk-bentuk transformasi dalam pelaksanaan *mappettu ada* yang ditemukan peneliti di masyarakat membuktikan bahwa masyarakat di Cempa, Kabupaten Pinrang adalah masyarakat modern. Masyarakat modern akan lebih mudah tergiur arus globalisasi, mereka tidak lagi akan memikirkan hal-hal yang mampu menjaga eksistensi dan juga hal-hal yang mampu melestarikan budaya.

Tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu adatersebut* menimbulkan dan memberikan dampak fisik maupun mental kepada kedua calon mempelai bahwa mereka sudah tidak akan berpaling dari keputusan yang telah diambil dan siap untuk menanggung segala bentuk resiko kedepannya. Selanjutnya dampak kehadiran calon

---

<sup>55</sup>Andi Kesuma Alwi Usra Usman, Darman Manda, 'Transformasi Pelaksanaan Mappettu Ada Pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang', *Journal Of Anthropology*, 4.1 (2022), h. 6-7.

mempelai perempuan dihadapan kedua rumpun keluarga pada saat tukar cincin memberikan dampak kepada calon mempelai perempuan itu sendiri.

Penggunaan master of ceremony (MC) yaitu pihak perempuan harus membayar jasa dari master of ceremony (MC) tersebut sebagai pemandu pelaksanaan *mappettu ada*. Tetapi disisi lain juga memberikan dampak lain yaitu mampu untuk sedikit menghidupkan suasana sehingga kedua pihak keluarga juga mengetahui apa saja susunan acara pada saat pelaksanaan *mappettu ada*. Dampak komunikasi yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan membuat prosesi dari *mappettu ada* itu sudah tidak terlalu menjadi sakral lagi.

Adanya perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realis kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Seperti halnya pada acara *mappettu ada* tersebut yang setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, dimana dahulu pada acara *mappettu ada* tersebut hanya orang tua atau utusan dari kelurga yang memasang cincin pada calon mempelai begitupun calon mempelai laki-laki tersebut tidak hadir pada cara *mappettu ada* tersebut. Dan dapat dilihat bahwa perubahan hukum pada acara *mappettu ada* yang melakukan tukar cincin itu di pengaruh oleh faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat sehingga perubahan hukum tidak dapat terhindarkan.

Esensi dari perubahan hukum pada dasarnya merupakan bahagian kecil dari sekian banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman, tempat, kondisiyang berlainan. Untuk itu, diperlukan suatu usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dan berlandaskan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat salah satunya tukar cincin yang dilakukan pada saat *mappettu ada* bisa disebabkan oleh faktor dari dalam (*intern*) masyarakat itu sendiri dan faktor dari luar (*ekstern*) masyarakat. Faktor dari dalam (*intern*) bisa berupa berkurang atau bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, revolusi

manusia, munculnya pertentangan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) bisa berupa lingkungan alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, terjadinya peperangan dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Demikian hukum adalah sebuah kesatuan norma yang mengatur objek hukum (masyarakat), dimana masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan. Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities (*human agency*) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa menjadi pengawasan sosial, perekayasa sosial.<sup>56</sup>

Tukar cincin yang dilakukan masyarakat di Cempa jika dalam kajian ushul fiqh, 'adat dan 'urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'urf merupakan sesuatu yang diterima dan dipandang baik oleh khalq. Sementara 'adat adalah suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Adat dan 'urf telah diterima dan dianggap baik sehingga berlaku dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat.<sup>57</sup> Eksistensi 'Urf dalam Hukum Islam menjadi penting. Menurut madzhab Syafi'i, 'urf menempati posisi sebagai dalil penting dalam hukum bagi masalah yang tidak ada aturannya dalam *nash*. Bahkan 'urf dapat dijadikan sebagai alasan bagi penyimpangan ketentuan yang bersifat umum. 'Urf akan banyak digunakan dalam lapangan fiqh muamalat terutama terkait dengan hal-hal yang diatur dalam *nash* (al-Qur'an dan

---

<sup>56</sup>Rizal Darwis, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Ekonomi Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 5.1 (2017), h. 83.

<sup>57</sup>Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: Kreasi, 2021), h.114.

Hadits). Dalam konteks Indonesia peran *'Urf* merupakan proses penguatan hukum Islam dan legislasi terutama terkait Hukum Keluarga.<sup>58</sup>

Dilihat dari aspek *'urf* proses tukar cincin pada acara *mappettu ada* proses tukar cincin adalah *mubah* (boleh dilaksanakan). Dari beberapa yang disebutkan, bahwa pelaksanaan atau praktik tukar cincin pada acara *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang termasuk adalm *'urf qauli dan 'urf amali*. *'Urf qauli* merupakan perkataan atau ucapan yang mengandung makna, bersumber dari historis nenek moyang dan orang-orang terdahulu sehingga dijadikan pedoman masyarakat dalam berperilaku. *'Urf amal* merupakan perbuatan dan kebiassan, karena tradisi tukar cincin pada acara *mappettu ada* di dilaksanakan secara turun temurun mengikuti adat yang berlaku sejak lama dan dianggap relevan dengan perkembangan zaman.

Syarat-syarat sebuah sesuatu yang menjadi *'Urf* yaitu diantaranya:

- a. Dapat diterima dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan nash dari fikih.
- c. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- d. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal luas oleh masyarakat tertentu.

Proses pemasangan cincin secara langsung pada acara *mappettu adad* dilihat dari segi keabsahan segi *'urfnya* hal tersebut termasuk ke dalam *'urf fasid* dan termasuk ke dalam kategori *'urf amali* karena kebiasaan pemasangan cincin masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang bertentangan dengan dalil-dali syara' dan kaidah kaidah dasar dalam *syara'* serta berpedoman pada perilaku dan kebiasaan orang-orang terdahulu. Dalam hal ini, masyarakat di kecamatan Cempa menganga mereka akan menjadi suami istri nantinya sehingga sah saja dilakukan oleh kedua calon mempelai. Sehingga, kebiasaan masyarakat terus dilakukan dan makin berkembang hingga sekarang.

---

<sup>58</sup>Abdurrahman, 'Metodologi Dakwah Membangun Peradaban, (Medan: CV. Pusdikta MJ, 2020), h.160.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Cincin Pada Acara *Mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang

Pernikahan adalah ikatan resmi antara individu yang diakui oleh hukum atau norma sosial umumnya dengan tujuan membentuk keluarga, saling mendukung, dan menjalani kehidupan bersama dengan tanggung jawab terhadap pasangan dan keturunan.

Nikah dalam konteks syariah (hukum Islam) adalah perjanjian resmi terhadap pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sesuai ajaran Islam, nikah dalam Islam diatur oleh hukum-hukum syariah yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak, wali, (wali si wanita), serta saksi-saksi. Proses pernikahan diwarnai dengan adanya mahar atau mas kawin yang menjadi hak mutlak wanita. Pernikahan dalam syariah memiliki tujuan untuk memelihara keturunan, menjaga kehormatan, dan menciptakan lingkungan yang seimbang dan harmonis. Selain itu prinsip-prinsip saling pengertian, saling menghormati, dan saling membantu antara suami dan istri ditekankan dalam ajaran Islam. Allah swt berfirman mengenai pernikahan yaitu Q.S. An-Nisaa':1 yang berbunyi:

أَتَقُوا نِسَاءَ كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرٌ لَمْ يَخْلُقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبُّكُمْ أَتَقُوا النَّاسَ بِتَأْتِيهَا  
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ وَالْأَرْضَ حَامِيَهُ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.<sup>59</sup>

Tujuan pernikahan dapat berbeda-beda antar pasangan, dan komunikasi yang terbuka tentang harapan dan nilai-nilai masing –masing merupakan kunci hubungan

<sup>59</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019.

yang sehta dan berkelanjutan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah atau tindakan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Pernikahan memiliki landasan yang kuat sebagai bagian penting dari kehidupan muslim. Pernikahan tidak hanya sebagai pemenuhan biologis, tetapi juga langkah menuju ketaatan kepada Allah dan membangun keluarga yang taat kepada ajaran agama. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, melindungi diri dari perbuatan zina, serta membentuk masyarakat yang stabil dan penuh kasih sayang.

*Mappettu ada* merupakan salah satu prosesi yang menjadi kebiasaan masyarakat di kecamatan Cempa dengan melakukan cincin pernikahan sering kali dianggap sebagai simbol janji, komitmen, keabadian dan kesetiaan. Tukar cincin memiliki simbolis yang mendalam dan dapat berbeda-beda di setiap budaya dan agama. Salah satunya yaitu melakukan tukar cincin pada acara *mappettu ada*. Seperti halnya gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Praktek tukar cincin kedua calon mempelai menggunakan emas ketika *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan tukar cincin pada acara *mappettu ada* sudah menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, yaitu dengan menyerahkan cincin tunangan kepada wanita pada saat *mappettu ada*. Ia mengenakan tangan wanita yang

dipinangnya, padahal ia bukan mahrahmnnya lalu mengenakan cincin tersebut sebagai tanda bahwa keduanya telah terikat dalam pertunangan. Dalam pelaksanaan tukarcincin ini, laki-laki juga mengenakan cincin emas tersebut.

Tukarcincin dilakukan dengan masing-masing pihak pada acara *mappettu ada* menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Dalam prosesi ini tak jarang antara laki-laki dan perempuan bersentuhan langsung untuk menyematkan cincin tersebut. Adapun material cincin yang digunakan umumnya terbuat dari emas yang juga dikenakan oleh pihak laki-laki..

Laki-laki diharamkan mengenakan emas dan dibolehkan bagi perempuan sebagaimana dalam hadits Rasulullah:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ  
عَلَى ذُكُورِهَا

Artinya:

“Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi bersabda: “Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku”. (HR Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi).

Dari hadits diatas menegaskan larangan bagi laki-laki mengenakan emas. Penejelasan lebih lanjut dari ulama menyebutkan bahwa ini mencakup berbagai bentuk kepemilikan emas, baik dalam bentuk perhiasan, pakaian, atau bentuk kepemilikan lainnya. Larangan ini diarahkan untuk mendorong kesederhanaan dan menghindari kesombongan dalam bepenampilan.

Secara medis, laki-laki yang menggunakan emas dalam jangka waktu yang lama akan berpotensi terkena alzheimer yaitu penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan kemampuan. Hal ini disebabkan migrasi emas yang terjadi akibat penyerapan atom emas pada lapisan kulit. Atom ini dapat ditemukan dalam jumlah yang melebihi kadar yang terkandung dalam urine.

Sebaliknya hadits ini tersebut menegaskan bahwa emas dan sutera diharamkan untuk perempuan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan diperbolehkan mengenakan perhiasan emas dan memakai yang terbuat dari sutera sebagai bagian dari keindahan dan perhiasan mereka dan kandungan emas tersebut dapat keluar bersamaan dengan haid sehingga tidak membahayakan kesehatan. Seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3.2. Prakter tukar cincinkedua calon mempelai menggunakan emas ketika mappettu ada di Cempa, Kabupaten Pinrang

Berjabat tangan dalam Islam yang bukan mahram menurut pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardawi yaitu, Imam Nawawi berpendapat bahwa hukum bersentuhan kulit (berjabat tangan) cenderung mengikuti ajaran Islam yang menekankan pada adab dan batasan-batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Beberapa ulama mungkin menganggap berjabat tangan antara jenis kelamin yang tidak muhrim (tidak memiliki hubungan kekerabatan) sebagai hal yang perlu dihindari, sebagai bagian dari prinsip menjaga kesucian dan batas-batas etika Islam. Sedangkan Yusuf Al-Qardawi lebih cenderung progresif dalam beberapa

pandangan. Pemikirannya dapat lebih kontekstual dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesetaraan gender. Dalam beberapa situasi, ia mungkin memandang berjabat tangan sebagai tindakan sosial yang umum dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, tergantung pada konteks dan kondisi tertentu.

Perlu diingat bahwa pemikiran ulama dapat bervariasi, dan informasi spesifik tentang pandangan Imam Nawawi terkait berjabat tangan mungkin tidak tersedia secara langsung. Interpretasi dan pandangan ini dapat berubah tergantung pada konteks dan pemahaman individu.

Sebagaimana dalam hadits Rasul Yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar yang dijadikan landasan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ سَدْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تُطْعَمَ فِي رَجُلٍ أَسْبَمٌ مِنْ حَيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا حِلَّ لَهَا (رواه لطبراني والبيهقي، ورجل الطبراني نقلت رجل الصحيح)

Artinya:

“Dari Abu ‘Ala menceritakan padaku Ma’qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya” (HR. Ar-Ruyani, Ath-Thabrani & Baihaqi).

Dari hadits diatas dapat ditetapkan karena bersentuhan bukan mahram, hadits diatas juga tidak ada pengkhususan untuk menggolongkan wanita. Sehingga larangan menyentuh kulit perempuan bukan mahram berlaku ke semua wanita, baik perempuan lansia, atau anak kecil yang sudah baliq, meskipun tidak ada syahwat diantara keduanya. Oleh karena itu sebagai ulama lebih memilih untuk mengharamkan berntuhan antara laki-laki dan perempuan agar terhidar timbulnya syahwat dan fitnah.

Sementara ulama yang berpendapat bolehnya jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram dengan syarat tidak adanya syahwat dan tidak ada dimungkinkannya fitnah ketika berjabat tangan, memiliki pemahaman yang berbeda dengan terkait dalil dalil-dalil diatas. Misalnya saja Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa ketidakbolehan perempuan dan laki-laki berjabat atangan tidak dikategorikan

keharaman mutlak, tetapi sebagai tindakan preventif (*sad az-zarī'ah*) dari jatuh kepada perbuatan syahwat yang dilarang atau jatuh kepada fitnah.

Pada hadits kedua yang dijadikan hujjah keharaman berjabat tangan, yang mana lafal hadits tersebut mengisyaratkan dengan keras buruknya “menyentuh” perempuan sebab lebih baik kepala ditusuk paku besi. Dalam hal ini, kata “أَنْ يَمَسَّ”.

Bagi al-Qardawi kata tersebut mengandung makna ganda. Sebab kenyataannya lafas *al-massu* dalam hal ini bisa juga merupakan kiasan (kinayah) untuk menunjukkan kepada hubungan badan. Penegrtian seperti ini disepakati oleh beberapa sahabat, seperti Ibnu ‘Abbas ketika menafsirkan ayat “*aw lamastumun an-nisa*” yang dijelaskan beliau sebagai kiasan untuk hubungan seksual (*kinayah li al-jima*). Sehingga karena adanya multi makna, al-Qardawi menganggap hadits tersebut dikategorikan sebagai zhanni ad-dilalah meski dari segi validitas termasuk hadits *qath'i*.

Jika hendak merujuk pada empat mazhab besar fikih yang berlaku hingga sekarang juga berbeda-beda menentukan hukumnya yaitu:

1. Mazhab Hanafiyah mempunyai tiga hukum berjabat tangan;
  - a. Jika yang berjabat tangan adalah laki-laki dan perempuan yang masih mudah maka hal itu tidak diperbolehkan;
  - b. Jika yang berjabat tangan adalah laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia tua, maka berjabat tangan diperbolehkan;
  - c. Apabila salah satu diantaranya adalah orang tua dan satunya masih muda, makatinggal melihat kepada kemungkinan syahwat dan terjadinya fitnah.
2. Mazhab Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa boleh berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali telah memenuhi dua syarat yaitu terhindar dari fitnah dan jabat tangan tersebut dilakukan di belakang penghalang.
3. Berdasarkan uraian para ualama diatas, hakikatnya menguatkan pendapat bahwa ketidakbolehan berjabat tangan laki-laki dan perempuan

bukanlah keharaman mutlak, tetapi karena ada sebab yaitu agar timbulnya syahwat yang diharamkan dan terjadi fitnah. Untuk itu, mengapajumhur ulama lebih memilih untuk melarang, disebabkan mengambil jalan tindakan preventif (*sad az-zarī'ah*) agar hal yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini, dengan adanya tukar cincin yang disebut *cicing passio* (cincin pengikat), yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan pada acara *mappettu ada*, dimana laki-laki memakai cincin emas, dan proses ini tidak ada anjuran dalam syariat Islam dan budaya Bugis, melainkan itu hanya tradisi orang Barat dan ini sudah terjadi di Cempa. Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

﴿الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلَاتِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar mereka ialah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imran:104)<sup>60</sup>

Pernikahan adalah sunnatullah yang merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Dengan mengadakan pernikahan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut.

Tukar cincin bukan bagian dari budaya Indonesia. Meskipun setiap budaya memiliki tradisi pernikahan yang unik, tukar cincin lebih umum di beberapa budaya Barat. Namun, beberapa kelompok termasuk masyarakat Cempa mengadopsi atau mempraktikkan tradisi ini karena telah terpengaruh oleh budaya Barat atau istiadat tertentu yang keberagam, dan praktik seperti tukar cincin bisa bervariasi setiap daerah.

<sup>60</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2019.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

عَزِيزًا إِنَّهُ رَبُّهُمْ أَلَّفَ اللَّهُ وَلَكِنْ قُلُوبَهُمْ يَبِينُ أَلَّفَتْ مَا جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا أَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ يَبِينُ وَأَلَّفَ

حَكِيم

Terjemahnya:

“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman. walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah Telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana”.<sup>61</sup>

Tukar cincin bukan budaya orang Indonesia, budaya ini tidak boleh diikutikarena memasang cincin pada jari wanita yang belum sah menjadi istrinya, begitupun sebaiknya. Tetapi memberikan hadiah cincin bukan sesuatu yang dilarang, untuk proses pemasangan silahkan dipasang sendiri atau boleh diwakilkan oleh keluarganya. Karena pemasangan yang melaksanakan tukar cincin tersebut belum sah sebagai pasangan suami istri.

Memberikan hadiah cincin, bukan memasang “memberikan cincin sebagai hadiah saat *mappettu ada* sebagai tanda pengikat, seperti halnya pengertian khitbah adalah sebagai sebagai pengikat, janji untuk menikah cincin sebagai tanda jiwa bahwa sudah ada ikatan dan akan segera menikahinya. bagi seorang laki-laki tidak boleh memasang cincin terhadap wanita yang belum sah menjadi istri.

Pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan pada saat *mappettu adad* boleh selama laki-laki tidak menggunakan emas dan tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam pemasangan cincin. Pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan di Cempa, Kabupaten Pinrang bahwa tukar cincin yang dilakukan belum sesuai syari’at Islam. Penggunaan emas oleh laki-laki bersentuhan antara laki-laki dan perempuan

<sup>61</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya. 2019.

dan pemasangan cincin merupakan hal yang dilarang dalam syari'at Islam dan hukum haram.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Akulturasi Tukar Cincin pada Acara Mappettu Ada di Cempa, Kabupaten Pinrang. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akulturasi Tukar cincin yang dilakukan oleh masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang mulai mengalami pergeseran dikarenakan perkembangan zaman dan adanya pengaruh budaya Barat, dimana tukar cincin dahulu hanya dilakukan oleh pihak orang tua atau utusan kerabat dari pihak laki-laki tanpa mengikutkan sertakan calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan ketika *mappettu ada* tersebut. Tukar cincin biasanya hanya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan ketika setelah ijab qabul sebagai tanda sahnya pernikahan atas keduanya. Tukar cincin yang dilakukan oleh masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang beranggapan bahwasanya sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwasanya wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain. Tukar cincin ini merupakan suatu budaya baru yang dilakukan pada acara *mappettu ada*.
2. Pada praktek tukar cincin dalam acara *mappettu ada* di Cempa, Kabupaten Pinrang yakni dengan perkembangan zaman modern maka tukar cincin ini dilakukan seperti pesta dengan menghias ruangan, mempertemukan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dan saling menyematkan cincin yang berbahan emas secara langsung pada jari manis sebelah kiri yang disaksikan oleh kedua keluarga calon mempelai sebagai tanda dan simbol ikatan kedua belah pihak yang belum sah sebagai suami istri layaknya pasangan yang telah melakukan ijab qabul. Perubahan hukum terhadap akulturasi tukar cincin yang dilakukan pada acara *mappettu ada* dahulu tidak

dilakukan oleh kedua pasangan yang saling menyematkan cincin secara bergantian akan tetapi dengan perkembangan zaman modern saat ini maka tukar cincin ini di dipengaruhi oleh faktor, faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat dan faktor adat sehingga perubahan hukum tidak dapat terhindarkan.

3. Ketentuan hukum Islam mengenai tukar cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang belum sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan oleh Agama. Dikarenakan tukar cincin dianggap sebagai pengikat antara keduanya jika tidak dilakukan akan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ingkar terhadap dari salah satu pihak terhadap kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tukar cincin di Cempa, Kabupaten Pinrang menurut hukum Islam adalah haram karena hakikatnya emas diharamkan bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan. Selain itu, adanya unsur bersentuhan langsung terhadap calon mempelai laki-laki dan perempuan yang saling menyematkan cincin pada jari masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits bahwaditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, adapun yang bisamelihat aurat atau menyetyh perempuan yaitu mahram daripada mereka yaitu suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

## B. Saran

Setelah penelitian selesai dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktek tukar cincin dan penggunaan emas terhadap laki-laki ketika *mappettu ada* maka peran dari tokoh masyarakat ataupun masyarakat setempat mengadakan sosialisasi hukum Islam untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Kepada masyarakat Cempa, Kabupaten Pinrang agar lebih memahami bahwa hakikat dari tukar cincin tersebut hanya sebagai simbol bahwa seseorang telah terpinang dan jika tidak dilakukan akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya ingkar terhadap salah satu pihak. Dapat diketahui bahwasanya tukar cincin tidak termasuk tradisi Islam dan Bugis melainkan tradis orang Barat yang seharusnya tidak perlu di tiru.
3. Dalam acara tukar cincin yang dilakukan pada *mappettu ada* ini ada unsur yang saling bersentuhan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang belum muhrim. Dimana sebelum trendnya acara tukar cincin ini, hanya pihak orang tua atau keluarga yang memasangka cincin tersebut kepada calon mempelai perempuan.
4. Pada praktek tukar cincin ini lebih efisien dilakukan setelah ijab qabul sebagai tanda sahnya pernikahan dari kedua calon mempelai, akan tetapi dalam pemberian cincin istri terhadap suami tersebut lebih baik menggunakan cincin perak atau sejenisnya karena kita ketahui bahwa emas itu terlarang bagi laki-laki walaupun kadarnya hanya sedikit dan diperbolehkan bagi perempuan .
5. Kepada calon mempelai laki-laki ketika melakukan tukar cincin pada cara *mappettu ada* tersebut bisa menggunakan kaos tangan sebagai lapisan agar tidak bersentuhan ketika menyematkan cincin pada jari calon mempelai

wanita atau alangkah baiknya diwakili oleh orang tua atau kerabat untuk memasangkan cincin pada jari calon mempelai wanita tersebut.

6. Kepada pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi dan kontribusi dalam rangka memahami hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim.
- Abdurrahman, 'Metodologi Dakwah Membangun Peradaban', (Medan: CV. Pusdikta MJ, 2020).
- Aliu. B. Latula, Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Minggu 20 Mei 2023.
- Alwi Usra Usman, Darman Manda, Andi Ima Kesuma, 'Transformasi Pelaksanaan Mappettu Ada Pada Masyarakat Desa Majennang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang', *Journal Of Anthropology*, 4.1 (2022).
- Amalia, Khimatun, 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam', *As-Salam I*, 9.1 (2016).
- Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*.
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Andi Selpiana Tenri, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 20 Mei 2023.
- Arif, Muhammad, 'Filsafat Ekonomi Islam, (Medan: Kreasi, 2021).
- Aziz, Abdul, 'Hukum Ajnabiyah Adalah Hukum Yang Mengatur Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Yang Bukan Mahram. Seperti Berduaan Tanpa Ada Pihak Ketiga Dari Keluarganya, Melihat Aurat Laki-Laki Atau Perempuan, Dan Masih Banyak Contoh Lainnya.' (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- — —, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus Di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung).' (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 'Fiqh Munakahat, (Jakarta: AMZAH', 2009).
- Basri, Rusdaya, and Fikri Fikri, 'Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society', *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16.1

- (2018).
- Buya Yahya, Pemasangan Cincin Saat Tunangan, Dalam <https://Bangka.Tribunnews.Com/2022/06/30/Bolehkah-Calon-Suami-Memsangkan-Cincin-Tunangan-Ke-Wanita-Ini-Kata-Buya-Yahya>, (Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2023).
- Darwis, Rizal, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017).
- — —, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017).
- — —, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017).
- Dkk, Rusmin Tumanggor, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Ensiklopedi Islam, Jilid 1* (Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van H Moven, 1999).
- Fikri, Sahidah, Aris dan Wahidin, 'Kontestualisasi Cerai Talak Melalui Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia, *Al-Ulum* Vol. 19, No. 1, 2019.
- Fikri, 'Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Di Pengadilan Agama Parepare, *Al-Maiyyah*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Firmansyah, Rangga, 'Konsep Dasar Asimilasi & Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya', Article: Telkom University, (2016).
- Ghozali, Abdul Rahman, 'Fiqh Munakahat (Jakarta: Pranada Media Grup; 2010).
- Haswandi, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 23 Mei 2023.
- Hayatudin, Amrullah, 'Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2019).
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul

- Qur'an, 2019).*
- H. Abdul Asistan, Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 23 Mei 2023.
- Hj. Dingki, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Senin 20 Mei 2023.
- [https://Cariustadz.Id/Artikel/Detail/Tradisi-Urf-Sebagai-Pijakan-Dalam-Penetapan-Hukum-Islam'](https://Cariustadz.Id/Artikel/Detail/Tradisi-Urf-Sebagai-Pijakan-Dalam-Penetapan-Hukum-Islam)
- <https://Www.Liputan6.Com/Hot/Read/4699896/Pengertian-Akulturas-Proses-Faktor-Pendorong-Dampak-Dan-Contohnya> (Diakses Tanggal 18 Juni 2023)'
- Husain, St. Mutia a., 'Proses Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasolo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, Skripsi ( Makassar: Hasanuddin, 2012).
- Ibrahim, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tokoh Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Sabtu 20 Mei 2023.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 1.
- Irmayanti Ramli, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Rabu 22 Mei 2023.
- Kahar, Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Minggu 20 Mei 2023.
- KBBI. Ed.3, Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Lubis, Dedek Jannatu Rahmi, 'Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018).
- M. Adib Hamzawi, 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Inovatif Vol4No.1', 2018.
- Munawarah, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Selasa 21 Mei 2023.

- Muhammad Arif, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Jum'at 21 Mei 2023.
- Munawaroh, Hidayatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dakam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo' (Iain Ponorogo, 2021).
- Poerwanto, Hairi, *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perpektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta ; Balai Pustaka, 2002).
- Rahma, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Jum'at 23 Mei 2023.
- Rahmawati, 'Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (Cet. I, Yogyakarta: Depublish, 2015).
- Sahrani, Tihami dan Sohari, 'Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Suarnaya, I Putu, 'Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng', *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 4.1 (2021).
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*, (Cet. I, Yogyakarta; CV Budi Utama).
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Cet.19; Bandung: Alfabeta, 2014)', h. 194.
- Suharni, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Kamis 21 Mei 2023.
- Ustadz H. Herman, Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Agama Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Minggu 21 Mei 2023.
- Ustadz Muh. Yahya, Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Agama Di Cempa , Kabupaten Pinrang. Pada Hari Sabtu 21 Mei 2023.
- Wafiq Azizah, Hasil Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada Di Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada Hari Kamis 21 Mei

2023.

Wijaya, Abdi, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017).

Wijaya, Abdi, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017).

Yasir, Muhammad, 'Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktik, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2017). Zein, Satria Effensi M., 'Ushul Fiqh Edisi Pertama,' (Jakarta: Kencana, 2017).





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## A. Surat Meneliti dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 51132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 51100 website www.iainpare.ac.id email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1353/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: KARTINI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Sikkuale, 21 April 2001
NIM	: 19.2100.035
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Sikkuale, Kec. Cempa, Kab. Pinrang


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu Ada' Perspektif Hukum Islam : Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Mei 2023  
Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001

## B. Surat dari Permodalan

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0300/PT.NELITIAN/DPMP/TS/P/05/2023

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-05-2023 atas nama KARTINI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan selanjutnya dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

**Meningat** :  
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999,  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 0571/RT Teknis/DPMP/TS/P/05/2023, Tanggal : 19-05-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0310/BAP/PELITIAN/DPMP/TS/P/05/2023, Tanggal : 19-05-2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
3. Nama Peneliti : KARTINI  
4. Judul Penelitian : AKULTURASI BUDAYA TUKAR GINGIN DALAM TRADISI MEPPETTU ADA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI DI CEMPA KABUPATEN PINRANG  
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT YANG MELAKUKAN TUKAR CINCIN DAN TOKOH MASYARAKAT  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-11-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 Mei 2023

  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



## C. Surat Keterangan Selesai Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN CEMPA**

Jln. Jln. Poros Cempa – Sikkuala no.( 0421 ) 923667 Kode Pos 91262

**Surat Keterangan Telah Melakukan Program Kegiatan**  
**Nomor : 400/gz/CMP/IV/2023**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **KARTINI**  
No Stambuk : 19.2100.035  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum  
Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melaksanakan program kegiatan pada Kecamatan Cempa mulai tanggal 15 Mei s.d 15 Juni 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 23 Juni 2023



**WANI MANGGALISU, S. Sos**  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19740319 200604 1 001

## D. Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAHAR .

Tempat/Tgl. Lahir : TANACICCA 12-3-1977 .

Pekerjaan : KADUS .

Agama : ISLAM .

Alamat : TANACICCA II .

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini

Nim : 19.2100.035


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang

Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa

Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 20-05 2023  
Responden  
  
KAHAR .

Gambar 2.1 Surat Wawancara Bapak Kahar

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIU. B. LATULA  
Tempat/Tgl. Lahir : SIKALA. 12.9.1965  
Pekerjaan : TANI  
Agama : ISLAM  
Alamat : SIKALA

Menyatakan telah di wawancarai o.eh:

Nama : Kartini  
Nim : 19.2100.035  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang  
Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa  
Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 21-05-2023  
Responden



Gambar 2.2 Surat Wawancara Bapak Aliu. Bin. Latula

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBRAHIM  
 Tempat/Tgl. Lahir : TANA CICCIA, 11. 4. SEP. 1979.  
 Pekerjaan : PETANI  
 Agama : ISLAM  
 Alamat : TANA CICCIA, 11

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini  
 Nim : 19.2100.035  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
 Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
 Pinrang  
 Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa  
 Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cempa, 20-05-2023

Responden

  
 IBRAHIM

Gambar 2.3 Surat Wawancara Bapak Ibrahim

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *EVY ANGREANI*  
Tempat/Tgl. Lahir : *SIKKUALE, 25 JULI 1999*  
Pekerjaan : *IRT*  
Agama : *ISLAM*  
Alamat : *CEMPA*

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : *Kartini*  
Nim : *19.2100.035*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*  
Judul Penelitian : *Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang*  
Alamat : *Sikkuale, Kecamatan Cempa*  
Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 24 Mei 2023

Responden



Gambar 2.4 Surat Wawancara Evy Anggreani

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNAWARAH S.Pd

Tempat/Tgl. Lahir : SIKKUALE / 01-06-1996

Pekerjaan : Les Private

Agama : Islam

Alamat : Makassar

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini

Nim : 19.2100.025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang

Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa

Guguk Waktu :


Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 30-9 2023

Responden

  
MUNAWARAH

Gambar 2.5 Surat Wawancara Munawarah, S.Pd



Gambar 2.6 Surat Wawancara H. Abdul Asistan

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIF  
Tempat/Tgl. Lahir : SIKKUALE, 07 NOVEMBER 1990  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Agama : ISLAM  
Alamat : SIKKUALE


Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini  
Nim : 19.2100.035  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang  
Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa  
Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 26 Mei 2023  
Responden  


Gambar 2.7 Surat Wawancara Muhammad Arif, SE



Gambar 2.8 Surat Wawancara H. Herman

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAFIQ AZIZAH

Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 24 JANUARI 2001

Pekerjaan :

Agama : ISLAM

Alamat : CEMPA

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini

Nim : 19.2100.035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang

Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa

Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 18 MEI 2023  
Responden  


Gambar 2.9 Surat Wawancara Wafiq Azizah

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. DINGKI

Tempat/Tgl. Lahir : SIKKUALE, 05 OKTOBER 1962

Pekerjaan : IRT

Agama : ISLAM

Alamat :

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini

Nim : 19.2100.035


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang

Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa

Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 15 Mei 2023  
Responden  


Gambar 3.1 Surat Wawancara Hj. Dingki

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARNI

Tempat/Tgl. Lahir : CEMPA, 25 MARET 1973

Pekerjaan : IRT

Agama : ISLAM

Alamat : CEMPA

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini

Nim : 19.2100.035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang


Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa

Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 01 - JUN 2023  
Responden  


Gambar 3.2 Surat Wawancara Ibu Suharni



Gambar 3.3 Surat Wawancara Uztadz Muh. Yahya

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASWANDI  
Tempat/Tgl. Lahir : CEMPA, 19 JANUARI 2000  
Pekerjaan : -  
Agama : ISLAM  
Alamat : CEMPA

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini  
Nim : 19.2100.035  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang  
Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa  
Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 19 Mei 2023  
Responden  


**PAREPARE**

Gambar 3.4 Surat Wawancara Haswandi

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Selpiana Tenri

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang,

Pekerjaan : -

Agama : Islam

Alamat : Sikkuale

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini

Nim : 19.2100.035


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang

Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa

Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 26 Mei 2023  
Responden  


Gambar 3.5 Surat Wawancara Andi Selpiana Tenri

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMA  
Tempat/Tgl. Lahir : CEMPA, 31 DESEMBER 1970  
Pekerjaan : IRT  
Agama : ISLAM  
Alamat : CEMPA

Menyatakan telah di wawancarai oleh:

Nama : Kartini  
Nim : 19.2100.035  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi Mappettu  
Ada Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten  
Pinrang  
Alamat : Sikkuale, Kecamatan Cempa  
Guguk Waktu :

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Cempa, 26 MEI 2023  
Responden  


**PAREPARE**

Gambar 3.6 Surat Wawancara Ibu Rahma

## PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : KARTINI  
NIM : 19.2100.035  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : AKULTURASI BUDAYA TUKAR CINCIN DALAM TRADISI  
*MAPPETTU ADA* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI DI  
CEMPA, KABUPATEN PINRANG

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Pertanyaan Untuk Tokoh Agama di Cempa**

1. Bagaimana akulturasi budaya tukar cincin dalam tradisi *mappettu adadi* Cempa?
2. Bagaimana dengan adanya hadits tentang larangan penggunaan emas terhadap laki-laki?
3. Apa yang anda ketahui tentang tukar cincin pada acara *mapettu ada* ?

#### **Pertanyaan Untuk Masyarakat Bugis di Cempa**

1. Apakah tujuan diadakannya tukar cincin pada acara *mappettu ada* di Cempa?
2. Apakah anda tahu bawah ada hadits tentang larangan emas bagi laki-laki?
3. Bagaimana jika menikah tetapi tidak melakukan tukar cincin?

4. Faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan tukar cincin pada acara *mappettu ada* di Cempa?
5. Bagaimana saran dan pandangan anda sebagai masyarakat tentang adanya pelaksanaan tukar cincin pada acara *mappettu ada* di Cempa?
6. Bagaimana jika tukar cincin yang digunakan tersebut bukan berbahan emas?

Pinrang, 27 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Fikri, S. Ag., M. HI)  
NIP.19740110 200604 1 008

(Hj. Sunuwati, Lc., M. HI)  
NIP.197212272 200501 2 004

PAREPARE

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Akulturasi Budaya Tukar Cincin Pada Acara Mappettu Ada

#### 1. Bagaimana akulturasi budaya tukar cincin pada acara mappettu ada?

“Pelaksanaan tukar cincin pada acara *mappettu ada* awalnya hanya dilakukan oleh utusan pihak keluarga yang menyematkan cincin kepada calon mempelai perempuan hal ini dikarenakan orang tua dulu sangat menjaga interaksi antara kedua calon mempelai yang belum halal, *nasaba idi engaka riaseng siri' narekko akkata ta de'na jadi*”. Akan tetapi dengan perkembangan zaman hal mulai mengalami pergeseran dikarenakan adanya pengaruh budaya Barat yang diikuti masyarakat Cempa, ketika acara *mappettu ada* dimana calon mempelai laki-lakinya datang langsung bersama keluarga di kediaman mempelai perempuan yang dilakukan seperti pesta dan calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut saling menyematkan cincin pada jari masing-masing yang berbahan emas yang disebut *cicing passio* karena menganggap nantinya pasangan tersebut akan sah menjadi pasangan suami istri”.

“Natiwi memangni pattenre iyarega passio na ri wettu *mappettu ada* na tau e nasaba rekko purani i sio ananae de'na na wedding narekko tania alena siala atau newa botting”. Ini di harapkan apabila tidak dilakukan juga maka di khawatirkan akan adanya ikar terhadap kesepakatan yang telah di sepakati antara pihak laki-laki dan pihak dari perempuan untuk lanjut ke jenjang pernikahan”.

“Saya sering mengikuti acara *mappettu ada* yang dilakukan oleh masyarakat dan saya melihat bahwasanya acara *mappettu ada* tersebut dilangsungkan seperti pesta yang menghiasi ruangan rumah calon mempelai perempuan. Dalam acara *mappettu ada* tersebut pihak dari calon mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga datang ke kediaman pihak calon mempelai perempuan tak lupa pula ia juga mengikutkan calon mempelai laki-laki nya untuk hadir dalam *acara mappettu ada* tersebut. Sebelum selesainya rangkaian acara *mappettu ada* saya melihat bahwa tukar cincin yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang menyematkan cincin pada calon mempelai perempuan begitupun sebaliknya, dapat dilihat bahwa hal tersebut di larang oleh ajaran Islam dalam penggunaan emas terhadap laki-laki dan dibolehkan terhadap perempuan. Saya juga melihat bahwasanya adanya unsur bersentuhan langsung terhadap laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim”. Hal ini dapat kita lihat bahwa zaman modern atau anak milenial sekarang sudah tidak memperhatikan hukum Islam, apalagi mereka juga sudah kenal lebi awal yang disebut pacaran jadi mereka menganggap hal biasa.

#### 2. Bagaimana jika tukar cincin yang digunakan tidak menggunakan emas?

“Sejauh ini tukar cincin yang dilakukan oleh masyarakat Cempa ketika *mappettu ada* ataupun setelah ijab qabul itu semuanya menggunakan emas, karena mereka beranggapan bahwa emas memiliki nilai jual yang tinggi yang ketika di jual

kembali. Adapun yang menggunakan selain emas yaitu seperti berlian hal itu hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja “orang kaya”. Akan tetapi pada umumnya masyarakat Cempa tetap menggunakan emas sebagaimana dalam ijab qabul juga dikatakan dengan “mahar sebuah cincin emas”.

“Pada acara *mappettu ada* calon mempelai laki-lakinya itu tidak diikuti. Ia akan mendapatkan berita mengenai gambaran calon isterinya dari orang kepercayaan yang di utus atau orang tua yang datang pada saat melangsungkan acara *mappettu ada* di kediaman calon mempelai perempuan. Akan tetapi saat ini sudah banyak calon mempelai yang sudah saling mengenal satu sama lain sebelum diadakannya lamaran/*mappettu ada*. Hal ini dikarenakan calon mempelai laki-laki tersebut ikut hadir dalam acara *mappettu ada* ini. Tak jarang pelaksanaan *mappettu ada* ini dilakukan tukar cincin, namun tuturnya tukar cincin bukanlah suatu adat dari zaman dahulu bahkan hantaran yang berupa kebutuhan perempuan juga merupakan tradisi modern”.

“Dulu lamaran itu merupakan sebuah acara pengenalan kedua calon mempelai karena orang tua dulu lekat dengan namanya perijodohan sehingga antara kedua calon tidak saling mengenal, sehingga orang tua pihak perempuan dapat mengetahui jika laki-laki tersebut benar-benar ikhlas sepenuh hati untuk menikah dengan wanita yang dipilihkan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi sekarang dalam acara *mappettu ada* tersebut dimana kedua calon mempelai dipertemukan langsung dan melakukan tukar cincin layaknya pasangan yang telah menikah. Jika di lihat hal tersebut melanggar syari’at Islam di karenakan belum sah nya pernikahan antara keduanya yang unsurnya saling bersentuhan dalam menyematkan cincin pada masing-masing pasangan.

“Riolo narekko *mappettu ada* tau e tomato uranewe de’na hadiri nenniya calon botting uranawe. Nasaba ri wakkili ki ri silessurengna, amurena iya macewe’e, makkuatopa calon botting makkunrai’e de’na yappitang ri yolo tau engkae *mappettu ada*, yelorengngi keluargana uranewe iyarega simpololona panasarang, nenniya mattajeng lettu esso bottingna untuk mita langsungngi botting makkunrai’e”.

## **B. Pelaksanaan Tukar Cincin yang Dilakukan Oleh Masyarakat Pada Acara *Mappettu Ada***

### **1. Bagaimana praktik tukar cincin pada acara *mappettu ada*?**

“Acara *mappettu ada* saya tepatnya pada hari selasa, tanggal 3 Juli 2021. Pada saat acara *mappettu ada* diselenggarakan seperti pesta yang menghiasi ruangan rumah karena calon mempelai laki-laki/calon suami saya hadir dalam acara *mappettu ada* ini dengan membawa beberapa rombongan keluarga. Dalam acara ini dimana saya melakukan tukar cincin, saya melakukan tukar cincin ini hanya sebagai tanda bahwa saya sudah di lamar atau sudah mengikat janji antara kedua calon mempelai dan dengan kedua belah pihak keluarga masing-masing. Tukar cincin ini saya lihat lagi trend sekarang, dan tukar cincin ini saya lakukan karena ada manfaat bagi hubungan saya, seperti

yang saya katakan tadi bahwa tukar cincin ini sebagai pengingat bagi saya dan calon suami saya dan sebagai bukti keseriusan laki-laki dan perempuan dalam untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang disaksikan langsung oleh kedua keluarga mempelai. Proses tukar cincin secara bergantian dengan menyematkan cincin emas pada jari masing-masing calon. Saya memilih emas untuk saya pakai karena emas itu kan bisa di jual kembali sebenarnya emas tersebut diharamkan bagi laki-laki, tetapi kalau untuk acara lamaran, *mappettu ada* atau pernikahan tidak ada masalah menurut saya”.

“Dalam acara *mappettu ada* saya itu, saya tidak melakukan tukar cincin karena menurut saya tukar cincin itu prosesnya sangat ribet dan lebih baik langsung saja, jadi dapat menghemat pengeluaran dan biaya uangnya dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya, yang terpenting adalah proses pertemuan dua keluarga dan penentuan waktu untuk acara resepsi pernikahan kami dan orang tua juga setuju dengan keinginan saya yang tidak melaksanakan tukar cincin pada acara *mappettu ada*.

“saya melakukan tukar cincin dengan menggunakan emas dengan calon suami saya karena menurut saya manfaatnya itu lebih ke urusan pribadi selain sudah musimnya dan kami juga mempunyai tanggung jawab, kami juga mempunyai komitmen untuk melanjutkan kejenjang pernikahan karena jarak resepsi pernikahan kami itu hanya 1 bulan, karena tidak hanya menyatukan saya dan calon suami saya tetapi juga menyatukan dua pihak keluarga yaitu dari pihak keluarga saya dan dari pihak keluarga calon suami saya, dan baru saya tau bahwa penggunaan emas bagi laki-laki itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan”

“Acara *mappettu ada* yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 17 Mei 2023. Saya datang bersama rombongan keluarga dan saya melakukan tukar cincin pada saat *mappettu ada* tersebut di kediaman calon mempelai perempuan hal ini saya lakukan karena hanya untuk simbolis saja yang artinya mengikat. Jadi setelah tukar cincin ini tidak boleh untuk yang namanya masih mencari calon suami lagi ataupun sebaliknya saya itu tidak boleh mencari calon istri kembali, karena jarak antara lamaran/*mappettu ada* saya dan resepsi pernikahan kami itu hanya 1 bulan. Cincin yang kami pakai saat itu cincin emas, karena cincin emas ini kan nilainya bisa terus naik, jika suatu saat hari nanti terjadi hal mustahil yang dimana tidak ada uang dan harus jual cincin, bisa untuk kami manfaatkan, dan cincin emas ini berharga, tidak seperti paladium yang ada pada saat ini. Saya melakukan tukar cincin ini juga karena saya lihat di kampung banyak yang melakukannya atau lagi zamannya”.

“Proses *mappettu ada* yang berlangsung pada hari Rabu 30 Mei 2023 tersebut dihadiri oleh pihak keluarga dan calon suami saya dimana semua yang hadir menyaksikan langsung semua rangkaian proses *mappettu ada* tersebut. Dalam acara tersebut calon mertua saya memasang cincin pada jari saya begitupun sebaliknya calon suami saya juga mengenakan cincin tersebut

sebagai tanda bahwa kami berdua sudah di lamar dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selain itu tukar cincin dilakukan agar salah satu pihak tidak ingkar terhadap kesepakatan yang telah disepakati bahwasanya kami berdua akan berkomitmen untuk tidak mencari pasangan karena telah diikat dengan *ciccing passio* dalam hal tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Adapun material cincin yang kami gunakan pada waktu *mappettu ada* tersebut yaitu menggunakan emas, kami memilih emas tersebut karena emas umumnya banyak digunakan pada masyarakat pada acara lamaran, maupun pernikahan. Tukar cincin sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dan lagi trend atau musim dilakukan oleh masyarakat ketika acara *mappettu ada* tersebut. Sebenarnya tukar cincin ini merupakan budaya Barat yang kami tiru dan penggunaan emas bagi laki-laki juga haram walupun kadar emas tersebut hanya sedikit dan dibolehkan bagi perempuan akan tetapi kami lakukan hanya sebagai tanda bahwa kami sudah ada ikatan antara calon suami dan calon isteri.

“Tepatnya pada tanggal 12 Desember 2021 saya melangsungkan acara *mappettu ada* di kediaman calon istri saya di Kolaka, rombongan keluarga datang ke kediaman calon istri saya dan saya ikut dalam acara *mappettu ada* tersebut dan saya melakukan tukar cincin akan tetapi kami tidak saling memasang seperti halnya yang sering dilakukan orang lain. Ibu dari tunangan saya memasang cincin ke jari saya, dan ayah saya juga memasang cincin ke jari tunangan saya. Saya melakukan tukar cincin ini karena di daerah saya hal tukar cincin itu lagi musim atau lagi zamannya, dan di daerah saya juga ada acara tukar cincin ini karena sebagai tanda bagi kami bahwa telah terikat tali pertunangan. Karena kan jarak dari acara lamaran ke acara pernikahan kami itu tidak jauh, jadi harus adil, kalau saya ada tanda cincin, dia juga harus ada tanda cincin, biar orang tau bahwa saya sudah di lamar dan dia juga sudah tunangan. Manfaat dari tujuan tukar cincin ini sebenarnya agar calon mempelai laki-laki nya ini tidak selingkuh, dan menurut saya manfaat nya juga kepada urusan pribadi selain karena lagi trend atau musimnya, kami juga mempunyai niat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, agar kami bisa menjaga satu sama lain. Dan sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, tetapi juga menyatukan kedua belah pihak keluarga saya dan keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam acara *mappettu ada* ini saya lebih memilih menggunakan emas dan calon suami saya karena yang pertama mengurangi biaya dibandingkan dengan menggunakan berlian dan sejenisnya, dan lebih menjaga hubungan kami berdua, dan saya pikir bahwa tidak ada masalah bagi laki-laki memakai cincin emas jika hanya untuk ibadah seperti tunangan, yang dalam Islam disebutkan khitbah”.

2. Bagaimana pandangan dan saran masyarakat tentang adanya tukar cincin pada acara *mappettu ada*?

“Bentuk tukar cincin yang dilakukan oleh masyarakat sekarang dengan orang dulu yaitu sangat berbeda dimana dulu hanya pihak keluarga yang menyematkan cincin tersebut pada calon mempelai perempuan tanpa mengikut sertakan calon mempelai laki-laki ke kediaman perempuan dalam hal acara *mappettu ada* di karenakan orang tua dulu tersebut sangat menjaga interaksi kedua calon mempelai yang belum halal. Dimana dalam tukar cincin itu hanya dilakukan secara bergantian pada acara pernikahan setelah selesainya ijab Qabul sebagai tanda sah nya pernikahan atas keduanya. Dalam proses tukar cincin ini kedua calon mempelai saling menyematkan cincin emas pada jari masing-masing calon pasangannya yang disaksikan langsung oleh kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat unsur bersentuhan langsung tanpa adanya perantara yang dilakukan oleh antara laki-laki dan perempuan yang belum halal/muhrim serta penggunaan emas bagi laki-laki yang pada hakikatnya hal tersebut dilarang dalam syaria’at Islam walaupun kadar dari emas tersebut hanya sedikit dan di bolehkan bagi perempuan untuk menggunakan emas sebagaimana dalam hadits tersebut. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zaman sekarang itu sudah tidak lagi mengindahkan hukum-hukum Islam tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan apalagi mereka telah mengenal satu sama lain sebelum dilangsungkan acara *mappettu ada* ini. Padahal kita ketahui bahwa acara *mappettu ada* ini sangat sakral karena proses ini adalah menuju ke jenjang pernikahan. Maka jika dalam acara ini terjadi perselisihan yang tidak disepakati antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan seperti pesta ini maka akan berujung malu atau *siri*’. Makanya orang tua dulu tidak mengikutkan calon mempelai laki-laki tersebut untuk hadir di kediaman perempuan karena sangat menjaga interaksi antara kedua calon mempelai yang belum halal”.

“Tukar Cincin yang dilakukan ketika acara *mappettu ada* yang dilakukan oleh masyarakat Cempa, tidak sesuai dengan syari’at Islam dimana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut saling bersentuhan langsung ketika menyematkan cincin emas pada jari masing-masing pasangannya. Hal ini sah-sah saja dilakukan apabila hanya calon mempelai perempuan saja yang mengenakan cincin ini sebagaimana yang di syari’at kan dalam Islam. Walaupun sekarang sudah zaman modern dan banyak yang melakukannya, lebih baik tukar cincinnya itu dilaksanakan sesudah akad nikah saja sebagai tanda sahnya menjadi pasangan suami istri dan cukup pertemuan antar keluarga saja menjelang pernikahn sebagai tanda telah diikat dan hal itu menurut saya lebih efisien.

### C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tukar yang Dilakukan Pada Acara *Mappettu Ada*

1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tukar yang dilakukan pada acara *mappettu ada*?

“Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tersebut, bahwa dihalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku”.

“Pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan pada saat *mappettu adad* bolehkan selama laki-laki tidak menggunakan emas dan tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam pemasangan cincin. Pelaksanaan tukar cincin yang dilakukan di Cempa, Kabupaten Pinrang bahwa tukar cincin yang dilakukan belum sesuai syari’at Islam. Penggunaan emas oleh laki-laki bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dan pemasangan cincin merupakan hal yang dilarang dalam syari’at Islam dan hukum haram”



## DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 4.1 Wawancara Bapak Aliu. B. Latula Salah Satu Tokoh Masyarakat di Cempa



Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Ibrahim salah satu Tokoh Masyarakat di Cempa



Gambar 4.3 Wawancara Dengan Bapak Kahar Salah Satu Tokoh Masyarakat di Cempa



Gambar 3.4 Wawancara Dengan Bapak H. Abdul Asistan Tokoh Masyarakat Cempa



Gambar 4.4 Wawancara Dengan Ibu Munawarah, S.Pd.



Gambar 4.5 Wawancara Dengan Ustadz H. Herman Imam Masjid Cempa Toa



Gambar 4.6 Wawancara Dengan Ibu Hj. Dingki Masyarakat Cempa



Gambar 4.7 Wawancara Dengan Ibu Suharni Masyarakat Cempa



Gambar 4.8 Wawancara Dengan Ustadz Muh. Yahya



Gambar 4.8 Wawancara Dengan Muhammad Arif Pelaku Tukar Cincin di Cempa



Gambar 4.9 Wawancara Dengan Wafiq Azizah Pelaku Tukar Cincin di Cempa



Gambar 5.1 Wawancara Dengan Andi Selpiana Tenri Pelaku Tukar Cincin di Cempa



5.2 Wawancara Dengan Irmayanti Ramli Pelaku Tukar Cincin di Cempa



## BIODATA PENULIS



Kartini, lahir di Sikkuale pada tanggal 21 April 2001 Bertempat tinggal di Jl. Lapangan Sepak Bola Sikkuale, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Penulis adalah anak keempat dari empat (4) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Bakri dan Ibu bernama Maraunga. Adapun riwayat pendidikan penulis, pendidikan TK 1 Atap 265 Sikkuale Tahun 2005, SDN 265 Sikkuale (2007-2014), SMP Negeri 1 Cempa (2014-2016), SMA Negeri 9 Pinrang (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi IAIN Parepare. Alhamdulillah pada akhir semester di tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Akulturasi Budaya Tukar Cincin Dalam Tradisi *Mappettu Ada* Perspektif Hukum Islam: Studi di Cempa, Kabupaten Pinrang”.

